PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PEMBUANGAN SESAJEN DI DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 156 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ilham Wahyu Kafi
S20184021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
DESEMBER 2022

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PEMBUANGAN SESAJEN DI DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 156 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ilham Wahyu Kafi
S20184021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
2022

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PEMBUANGAN SESAJEN DI DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 156 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Ilham Wahyu Kafi
S20184021

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NUP: 19760812200

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PEMBUANGAN SESAJEN DI DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 156 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 197311052002121002	NIP. 198804192019031002

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ( )

2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH SIDDIQ
R

MOTTO

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".[1]

(QS. Yunus: 41)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[1] Departement Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 213

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillahirrabil alamin, berkat limpahan karunia, rahmat serta hidayah Allah SWT sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan orang-orang terdekat saya, yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini, diantara adalah:

1. Terimakasih Jazakumullah saya sampaikan kepada keluarga yang sangat saya sayangi, sang motivator terbesar bagi saya, bapak Al Farisi dan Ibu Siti Kalimah dua insan tauladan bagi saya, tidak pernah berkata lelah untuk berjuang dan berdoa demi saya agar menjadi anak yang yang berbakti, anak yang dapat membahagiakan orang tua, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga menjadi sarjana, dan tidak lupa pula untuk kakak saya M. Syaifudin, keponakan saya Denis Rezi dan seluruh keluarga besar saya yang telah menjadi salah satu semangat dalam segala proses yang sudah saya lalui sampai pada saat ini.
2. Terimakasih kepada seluruh guru-guru yang telah mendidik dan membimbing saya.
3. Kepada bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih banyak saya sampaikan atas dampingan, bimbingan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pembelajaran, tak lupa juga seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing saya sampai pada hari ini.

4. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Pidana Islam 1 angkatan 2018 saya sampaikan terimakasih.
5. Terima kasih Kepada insan organisatoris, terimakasih pengetahuan serta pengalaman yang telah saya dapatkan, terimakasih Pagar Nusa Yasinat, keluarga besar HIKMAT (Himpunan Keluarga Mahasisiwa Alumni Yasinat), sahabat-sahabat saya PMII Rayon Syariah angkatan 2018, HMPS HPI, sahabat-sahabat GP Ansor PAC Wuluhan, dan pengurus SEMA-F Syariah periode 2020/2021.
6. Kepada seluruh yang telah mendukung, memberikan motivasi dan masukan untuk penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terimakasih almamaterku, kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT atas yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kami, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat berjalan dan terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tentunya tidak terepas dari bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Kordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember
4. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I sebagai Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan Ilmu dan motivasinya dalam proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh perangkat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Khsusnya bapak Munif selaku kepala Dusun Sumbersari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

yang telah menerima dengan baik serta mendampingi selama proses penelitian skripsi ini.

7. Seluruh masyarakat Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
8. Semua pihak yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah bapak, ibu, saudara berikan kepada penulis di catat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin. Dengan penuh harap, semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan, inspirasi dan pemikiran positif bagi pembaca, serta kami juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

Jember, 23 Oktober 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ilham Wahyu Kafi, 2022. "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Pasal 156 KUHP Dan Hukum Pidana Islam".*

**Kata Kunci : ***Tokoh Masyarakat, Sesajen, Hukum.*

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman salah satunya adalah keyakinan golongan masyarakat terhadap tradisi sesajen, pada bulan Januari 2022 media maya di hebohkan video aksi seseorang membuang dengan melempar dan menendang sesajen yang ada di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru, sehingga masyarakat Indonesia resah dan mengecam tindakan intoleransi tersebut, adapun yang beredar di media bahwa pasal yang di prasangkakan kepada pelaku adalah pasal 156 KUHP namun dilain sisi terdapat masyarakat yang tidak setuju kalau pelaku pada kasus ini di proses hukum.

Fokus Penelitian Skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus pembuangan sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana perspektif Pasal 156 KUHP dan hukum pidana Islam terhadap kasus pembuangan sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1. Mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang terhadap kasus pembuangan sesajen. 2. Menganalisa perspektif Pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam atas kasuspembuangan sesajen di desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapang *(Field Research)* jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, lokasi penelitian adalah Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. sesajen melekat sebagai tradisi di tengah masyarakat Desa Supiturang baik kalangan Islam maupun masyarakat Hindu dengan berbagai macam ritual sesajen yang di selenggarakan. Kasus yang beredar di media sosial bukan hanya Lumajang tapi seluruh Indonesia resah atas perbuatan intoleransi tersebut. 2. Kasus pembuangan sesajen pada desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang berdasarkan kronologi serta data yang ditemukan di lapangan bahwa perbuatan pelaku pembuangan sesajen dapat terkualifikasi sebagai perbuatan pidana yakni pasal 156 KUHP. Selanjutnya perbuatan pada kasus pembuangan sesajen dalam konsep Hukum Pidana Islam termasuk sebagai perbuatan ta'zir dimana kadar hukumanya ditentukan oleh pemimpin atau hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Difinisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **75**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 75

B. Jenis Penelitian 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Lokasi Penelitian 76

D. Subyek Penelitian 76

E. Teknik Pengumpulan Data 77

F. Analisis Data 79

G. Keabsahan Data 79

H. Tahap-Tahap Penelitian 79

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 81

A. Gambaran Objek Penelitian 81

B. Penyajian dan Analisis data 87

C. Pembahasan Temuan 99

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran-saran 111

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persaman dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu 19

Tabel 4.1 Gambaran Geografis Desa Supiturang 82

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Supiturang 85

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut agama 86

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merawat kesatuan bangsa serta mengembangkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia ditengah kemajemuan merupakan salah satu bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara. Namun bukanlah hal yang mudah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman dengan berpegang teguh pada prisip-prinsip persatuan dan kesatuan yaiu Bhineka Tunggal Ika, prinsip ini kita diharuskan mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, budaya dan adat kebiasaan.[2]

Variasi budaya, kebiasaan dan adat yang tersemat pada Indonesia pada aktualisasinya di tengah masyarakat didasarkan pada nilai historis yang mengakibatkan perbedaan corak budaya. Budaya merupakan entiti yang selalu merekat pada peradaban manusia di tengah masyarakat. Artinya, keberadaan masyarakat akan memunculkan sebuah budaya sehingga diantaranya memiliki korelasi yang kuat dan tidak saling terpisahkan.

Peradaban budaya Indonesia dipengaruhi oleh agama Hindu, Budha, Islam dan aliran kepercayaan sejak masa prasejarah. Contoh dari segi kebudayaannya seperti halnya, kerajinan tradisional dalam segala bentuk dan coraknya yang khas, hal tersebut bukti potensi budaya yang artistik yang

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Toleransi Beragama Mahasiswa* (Jakarta: Malaho Jaya Abadi Press, 2010), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

diperoleh dan dimiliki secara turun temurun dari generasi ke generasi dengan ciri dan khas tertentu.

Ditengah kehidupan sosial hukum akan tumbuh dan berkembang sebagaimana adagium *Ubi cocietas, ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial diperlukan situasi yang kondusif, aman, dan damai, sebagai pendukung kehidupan yang sejahtera dan tentram. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari adanya hukum.[3] Maka, sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sosial tentunya tidak terlepas dengan yang namanya hukum yang berlaku, sebagaimana di negara Indonesia para pendahulu merumuskan dasar hukum tertinggi adalah UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum sebagai mana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dapat kemudian dipahami bahwa pembentukan dan pelaksanaan sistem pemerintahan hingga pedoman pelaksanaan hidup sosial masyarakat merupakan implementasi dari hukum yang bertujuan mengamankan serta menertibkan kehidupan bermasyarakat. Dalam merumuskan serta mengimplementasikan hukum, negara Indonesia mengakar dari spirit Pancasila. Sebagai identitas negara, Pancasila memberikan gambaran umum terhadap pedoman kehidupan di tengah masyarakat. Diterapkanlah hukum *a quo* melalui spirit Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang liner dengan berbagai lini kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[3] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), 3.

Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat memberikan ruang eksistensi pada setiap tradisi dan budaya yang di anut dan diyakini oleh kelompok pada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah keyakinan masyarakat yang masih mempertahankan kearifan dan warisan budaya kejawen yaitu ritus sesajen, budaya tersebut tidak dapat dihilangkan oleh peraturan hukum yang tertulis, karena termasuk norma adat istiadat yang ada di masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan nilai, keyakinan, kebiasaan, norma dan budaya semenjak nenek moyang terdahulu. Memang tidak ada sanksi jika melanggar ritual budaya sesajen, tetapi bagi mereka yang mempercayainya sangat kuat hal tersebut di buktikan dengan fenomena diluar nalar akal manusia jika tidak di laksanakan maka akan terjadi seperti halnya kecelakan, bencana, musibah dan lain sebagainya.

Keberagaman yang demikian harus direspon dengan bijak agar tidak mengganggu dan merugikan golongan yang meyakininya, karena jika hal tersebut terjadi akan membawa dampak yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya dibutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati agar dapat mencegah munculnya perilaku intoleransi antar budaya dan keyakinan.

Dalam pandangan Islam perbedaan adalah sebagai rahmah, menghargai nilai-nilai kemanusiaan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam[4], namun perbuatan serta tindakan manusia dapat dilihat dari segi adanya perintah atau larangan melakukannya ada lima yang kemudian dikenal di kalangan pakar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[4] Qodri A. Azizy, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), 34.

hukum Islam dengan sebutan al-Ahkam al-Khamsah (lima hukum), yaitu hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hal ini menjelaskan bahwa hukum Islam berdasarkan atas fitrah dan sesuai dengan potensi insani dan sumber-sumber kebenaran tertinggi dari Yang Maha Esa dan Maha Benar. Pengalaman manusia dalam kehidupannya yang selalu ada di bawah cahaya sumber kebenaran itu akan menghasilkan kebijakan yang tertinggi yang disebut al-Hikmah al-Ilahiyyah.[5] namun ditengah keberagaman yang ada di Indonesia sering terjadi konflik antar keyakinan umat beragama. Konflik antar keyakinan umat beragama ini dapat berupa konflik antar agama maupun konflik antar aliran dan kepercayaan tertentu dalam satu agama dengan sebab perbuatan kelompok ataupun individu, hal ini terjadi karena sikap kurangnya menghargai dan menghormati terhadap keyakinan budaya dan agama lain, sedangkan di dunia ini banyak sekali jenis kepercayaan dan agama, ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan ada yang tidak, namun demikian bukan tugas manusia untuk menghakimi dan dan melukai kepercayaan orang lain, sebagaimana dalil surat Al Anam Ayat 108 Quran:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan

[5] Ahmad Junaidi, *Filsafat hukum islam*, (Jember: Stain Jember Press, 2014), 28.

memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al Anam: 108).[6]

Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat toleransi, sebagaimana hadist berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ ٱلأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَة

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; ditanyakan kepada Rasulullah SAW:“Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?, maka beliau bersabda Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)” (HR. Bukhari).

Al-Hanafiyah maksudnya adalah lurus dan benar *Al-samhah* maksudnya adalah penuh kaasih sayang. Maka Islam pada hakikatnya adalah agama yang bereorentasi pada semangat mencari kebenaran dengan menghormati dan menghargai perbedaan.[7]

Terjadi di Indonesia tindakan intoleransi yang mengundang kegaduhan dan keresahan ditengah masyarakat yaitu pada awal bulan Januari tahun 2022 di sebabkan video viral di berbagai sosial media, video tersebut berdurasi tiga puluh detik dengan menunjukan tindakan seorang pria membuang dan menendang sesajen yang ada di wilayah terdampak erupsi gunung Semeru yang terletak di samping area aliran lahar gunung Semeru tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, adapun dalam video tersebut pelaku adalah seorang pria berinisial HF dengan menggunakan pakaian abu abu, rompi hitam, dan penutup kepala berwarna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Departement Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 141.
[7] Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (Al Samahah) Antara Umat Beragama Perspektif Islam”, *Jurnal Aqlam*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2016), 41.

hitam membuang dan menumpahkan sesajen yang diletakkan di sebuah tempat didekat sungai sembari berucap

> "Ini yang membuat murka Allah, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar,".

Begitulah ungkap pelaku tersebut sambil membuang dan menendang sesajen[8]. Dari vidio viral tersebut terjadi kegaduhan dan memicu perdebatan ditengah masyarakat atas tindakan tersebut, karena sesajen merupakan tradisi dari masyarakat yang meyakininya sehingga banyak kalangan seperti tokoh agama, akademisi, budayawan dan publik figur mengecam tindakan yang berada pada vidio tersebut agar sipelaku dihukum seberat beratnya, dilain sisi juga ada yang meminta agar seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan maaf kepada sipelaku karena alasan motif tindakan dari pelaku adalah spontanitas dan tanpa mengetahui bahwa tindakanya akan berdampak buruk bagi dirinya, alasan yang diutaran bukan hanya itu tetapi juga tindakan pembuangan sesajen merupakan tindakan yang tidak seberapa dibanding dengan tindakan atau kasus yang lebih besar seperti terorisme dan korupsi, kemudian dari video tersebut memicu keresahan dalam masyarakat tentang harus di hukum atau tidakah pelaku penendang sesajen, sehingga memicu aksi demo di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di samping itu beredar di berbagai sosial media tentang penyampaian dari beberapa pihak berwajib yang menangani kasus ini bahwa pelaku melanggar pasal tentang penodaan keyakinan terhadap golongan tertentu yaitu pasal 156 KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[8] CNN Indonesia, "Penendang Sesajen Semeru Beraksi Spontan Karena Pemahaman Keyakinan" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114130549-12-746618/penendang-sesajen-semeru-beraksi-spontan-karena-pemahaman-keyakinan (8 Mei 2022).

Menyikapi perdebatan terhadap tindakan pembuang sesajen, maka dalam hal ini peneliti secara objektif melihat fakta hukum terkait dengan perbuatan penendang sesajen harus atau tidakah pelaku mendapatkan hukuman berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. Analisa yang peneliti dasarkan dalam penelitian ini adalah pasal yang secara spesifik memuat tentang pidana penodaan terhadap golongan tertentu yakni pasal 156 KUHP, adapun isi di dalam pasal tersebut

> "Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.".[9]

Di lain sisi bahwa fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diunggah ke media sosial yang artinya bahwa ada potensi perbuatan tersebut dikenai sanksi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam hal ini berdasarkan pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu,

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah".[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Pasal 156 KUHP
[10] UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam konsep Hukum Pidana Islam tidak ditemukan kajian tentang aturan dan sanksi hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana intoleransi antar keyakinan agama ataupun budaya, maka untuk mengurainya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan unsur-unsur perbuatan tersebuat. Tindak pidana (jarimah) menurut Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hudud, qishash dan Ta'zir,[11] sehingga agar mengetahui hukuman yang tepat dalam perspektif hukum pidana Islam peneliti tertarik menulis penelitian ini.

Menurut peneliti dalam hal urusan keyakinan memiliki cakupan yang luas yang mencakup segala sektor kehidupan dalam bermasyarakat sehingga dalam tindakan pembuang sesajen tersebut mengakibatkan pro kontra dikalangan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah dimana tindakan pembuang dan menendang sajen itu diperbuat yaitu di desa Supiturang sehingga perlu sekali mengetahui sebenar-benarnya terkait tindakan yang membuat keresahan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir dan menyelesaikan masalah pembuang sesajen sangat penting sekali, tidak hanya itu pentingnya mengetahui pandangan tokoh masyarakat supiturang tentang kebenaran serta kronologi tentang kasus pembuang sesajen agar ditemukan informasi yang menyeluruh tentang fakta dan latar belakang kondisi masyarakat, agama, budaya dan aspek aspek lain agar di temukan data sehingga memberikan informasi atas apa yang selama ini terjadi. Setelah mengetahui secara detail tentang tindakan

[11] Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 3-4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pembuang sesajen dari pandangan tokoh masyarakat Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang penulis akan dasarkan dalam aspek hukum pidana yaitu pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam, karena hukum yang baik senantiasa didasarkan pada harmonisasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. agar bisa dan jelas menjawab problem-problem yang berkaitan tentang konflik sosial dan keyakinan di Indonesia khususnya pembuang sesajen agar memberikan pemahaan kepada masyarakat tentang hukum, larangan dan pidana perbuatan menyakiti keyakinan orang lain yang berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Agar memberikan jawaban atas perdebatan yang terjadi terkait kasus pembuang sesajen, maka peneliti tertarik menulis skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Prespektif Pasal 156 KUHP Dan Hukum Pidana Islam".

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang diatas dalam hal ini peneliti menarik dua fokus penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus pembuangan sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana perspektif Pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pembuangan sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. **Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian diatas peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terhadap kasus pembuangan sesajen.
2. Menganalisa perspektif Pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam atas kasus pembuangan sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

D. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ialah bagian mengandung kebermanfaatan serta kontribusi hasil penelitian yang dicari oleh peneliti. Adapun manfaat penelitian ini dirinci menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis serta praktis.[12]

Dari penjabaran diatas adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah bagi seluruh pihak. khususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini juga bagi segenap pihak masyarakat Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan jawaban berdasarkan sanksi pasal 156 KUHP atas problem yang ada dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaku ujaran kebencian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Press, 2017), 45.

terhadap golongan tertentu berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Pasal 156 KUHP juga sebagai wawasan lebih mengenai dampak negatif dari perilaku intoleransi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

1) Sebagai tambahan wawasan, bekal awal dan pengalaman dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci.

2) Memberikan kontribusi pengetahuan berupa hasil dari penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat dan analisis Pasal 156 KUHP serta Hukum Pidana Islam terhadap kasus pembuang sesajen atau perilaku melukai keyakinan lain demi terwujudnya hidup berbangsa dan beragama yang tentram, damai dan sejahtera.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi citvitas akademika UIN Jember untuk lebih dalam memberikan dan membangun suatu pengetahuan. Khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik secara aktual dan faktual kepada masyarakat secara umum mengenai pandangan tokoh masyarakat dan perspektif pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan pembuang sesajen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap keberadaan dari karya ilmiah ini menjadi bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh penegak hukum untuk dapat memaksimalkan adanya hukuman pidana yang bertujuan memberikan jera agar menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum.

E. **Definisi Istilah**

Definisi istilah ini berisi pengertian yang berkaitan tentang istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul dan isi penelitian ini. Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis menegaskan beberapa kata kunci dalam penelitian ini sebelum mebahas lebih jauh penelitian tentang "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Prespektif Pasal 156 KUHP Dan Hukum Pidana Islam". Maka perlu sekali membahas lebih lanjut mengenai definisi istilah agar tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran objek. Selain itu agar pembaca bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai judul ini. Adapun definisi istilah dari judul ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan diartikan sebagai cara berfikir seseorang mengenai sesuatu hal yang menurutnya benar juga dapat diartikan sebagai tatapan mata seseorang pada sesuatu yang ada pada hadapanya.

2. Tokoh Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tokoh masyarakat ialah individu yang berpengaruh dalam sebuah masyarakat. Tokoh masyarakat dirinci menjadi dua, yakni tokoh masyarakat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal ialah individu terpilih yang ditetapkan eksistensinya dalam sebuah lembaga negara seperti kepala desa, kepala dusun, RT, RW. Yang selanjutnya adalah tokoh masyarakat informal yang biasanya orang yang diakui oleh masyarakat karena kepemimpinanya, yang disegani dan memberikan pengayoman kepada masyarakat contohnya kyai, kepala adat dan pimpinan ormas.[13]

3. Sesajen

Sesajen merupakan makanan dan bahan bahan yang disajikan sebagai ungkapan rasa kepercayaan manusia terhadap kekuatan lain yang lebih tinggi dan lebih hebat di atas kekuatan manusia, beberapa istilah digunakan untuk menyebut sesajen, seperti Sajen, Sesaji, Sajian dalam bahasa Indonesia, Parawanten dalam bahasa Sunda, Banten atau Bebanten dalam bahasa Bali.[14]

4. Desa Supiturang

Desa Supiturang merupakan desa yang terletak dekat dengan lereng gunung Semeru tepatnya di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Desa Supiturang mempunyai empat dusun yaitu Dusun Gumuk Mas, Dusun Curah Kobokan, Dusun Sumbersari dan Dusun Supiturang. Desa dengan letak geografis tidak jauh dari Gunung Semeru, mayoritas

[13] Edi kusnadi, dadan iskandar, "peranan tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi kewargaan pemuda karang taruna", *prosiding konferensi nasional kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2017), 358.
[14] Ayatullah Humaeni, *Sesajen* (Banten: LP2M UIN Banten, 2021), 32.

masyarakatnya berprofesi sebagai petani, penambang pasir dan batu. Secara keyakinan masyarakat desa Supiturang sebagian besar beragama Islam dan ada beberapa masyarakat beragama Kristen dan Hindu.

5. Perspektif

Adapun definisi dari perspektif ialah sudut pandang mengenai sesuatu maupun sistem yang memiliki korelasi dengan lainnya berdasarkan pandangan yang masuk akal.[15]

6. Pasal 156 KUHP

Pasal 156 KUHP merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang isinya adalah

> "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) berarti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia dengan tujuan sebagai peraturan negara guna melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia. KUHP dalam bahasa belanda disebut dengan *Wetboek Van Strafecht*.[16]

7. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah peraturan mengenai keseluruhan tindakan yang terlarang dan terkandung pada doktrin serta syariat Islam

KH R JEMBER

[15] Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1009.
[16] Anugerah, DKK, *KUHP Belanda dan KUHP Indonesia* (Jakarta, ICJR, 2021), 32.

berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan pandangan dari Mujtahid serta Fuqaha.

Di dalam fiqh, sebutan lain dari Hukum Pidana Islam ialah jarimah atau jinayah. Jinayah secara bahasa berakar dari kata jana yang memiliki arti tindakan salah atau dosa, sehingga jinayah secara etimologi dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan dosa atau tindakan yang salah. Adapun secara umum, jinayah dalam hukum dapat disinonimkan dengan delik atau tindah pidana.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pemaparan mengenai bagian-bagian dalam skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup melalui format deksiptif naratif.[18] Pada sub bab sistematika pembahasan, peneliti akan mendeskripsikan struktur dari skripsi serta kesinambungan sistematis antar bagian.

Bab I yang merupakan Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab II sendiri merupakan uraian kajian Pustaka yang relevan dengan judul. Selanjutnya ialah Bab III yang menjelaskan mengani metode penelitian untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi. Kemudian, terdapat Bab IV yang merupakan bab inti berisi penyajian data serta analisis terhadapnya. Serta, Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[17] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*(Palembang: Rafah Press, 2020), 53.
[18] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2018), 48.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penlitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Alit Yoga Maheswara mahasiswa Universitas Hindu Indonesia Denpasar pada tahun 2021 yang berjudul "Kasus Penendang Sesajen Di Gunung Semeru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana" penelitian ini membahas tentang peran negara dan pemerintah dalam menanggulangi ataupun menyelesaikan kasus pembuangan sesajen kemudian dijelaskan pada pembahasantentang rekomendasi sanksi hukum Indonesia berdasarkan analisa peneliti, perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran seharusnya pemerintahan dalam menangani kasus pembuangan sesajen dan analisa sanksi hukum bagi pelaku, berbeda dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa sanksi hukum bagi pelaku pembuang atau penendang sesajen berdasarkan pandangan tokoh masyarakat agar mendapatkan kebenaran data yang kemudian dianalisa berdasarkan pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam, persamaan dalam penelitian ini adalah analisis perbuatan intoleransi pembuangan dan penendangan sesajen berdasarkan Hukum Pidana Positif.[19]

[19] Alit Yoga Maheswara, Kasus Penendang Sesajen Di Gunung Semeru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Hukum dan Kebudayaan,* Vol. 01 No. 04 (Jurnal,Universitas Hindu Indonesia Denpasar, November 2021).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Leni Erviana mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017, dengan judul Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Pada Umat Hindu Di Desa Bali Sadhar Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), pada penelitian ini membahas tentang sesajen pada ritual Tilem serta implikasinya terhadap sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah fokus pada implikasi sesajen atas kehidupan sosial keagamaan, berbeda dalam penelitian ini yaitumencoba menganalisa kasus pembuangan sesajen yang kemudian menghimpun data melalui pandangan tokoh masyarakat di dasarkan pada pasal 156 KUHP dan hukum pidana Islam, persamaaan dengan penelitian terdahulu yaitumembahas tentang sesajen sebagai ritual kepercayaan dan tradisi golongan tertentu.[20]

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Lili Evita mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 dengan judul Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Dalam Budaya Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna sosial tradisi Massorong sesajen agar mengetahui tradisi tersebut dalam perspektif agama Islam dan agama hindu, perbedaan dalam penelitian ini adalah tujuan penelitian yang mana pada penelitian terdahulu fokus tentang makna tradisi massorong sesajen, sedangkan dalam penelitian ini menconba

[20] Leni Erviana, *Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Pada Umat Hindu Di Desa Bali Sadhar Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan),* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

meneliti tentang tindakan pembuangan sesajen yang dianalisa berdasarkan pada pasal 156 KUHP dan pidana Islam, persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang sesajen sebagai aspek budaya dan kepercayaan.[21]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wiwin Setia Nugraha Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 Dengan judul Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun) pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan adat sesajen sebelum pernikahan dalam perspektif hukum islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa sesajen yang di yakini oleh masyarakat yang bersangkutan adalah urf shohih,perbedaan dalam penelitian ini adalah dipenelitian terdahulu membahas tradisi sesajen dalampernikahan, berbeda dalam penelitian ini mencoba meneliti kasus pembuangan sesajen ditinjau dalam perspektif pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam yang datanya di dapat berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang, persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang sesajen sebagai tradisi keyakinan masyarakat tertentu.[22]

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Anis Fatul Markhomah mahasiswa Program Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2019 dengan judul Makna

[21] Lili Evita mahasiswa, *Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Dalam Budaya Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)
[22] Wiwin Setia Nugraha, *Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

Agama Dalam Ritual Sajen Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Blengorkulon Kec.Ambal Kab. Kebumen. Dalam penelitian ini membahas tentang ritual sesajen pada tradisi sebelum hari pernikahan menurut teori salah satu tokoh, Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu pada pembahasanyang berfokus pada adat sesajen berdasarkan pemahaman yang berkaitan dengan agama dan budaya, persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang tradisi sesajen sebagai tradisi budaya dan agama.[23]

Dengan adanya beberapa rujukan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas lebih jelasnya penulis mengklasifikasikan dalam bentuk tabel agar penelitian ini mudah dipahami.

Tabel 1.1

Persaman dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Yoga Maheswara, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, 2021, Kasus Penendang Sesajen Di Gunung Semeru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang peran pemerintahan dalam menangani kasus pembuangan sesajen dan analisa sanksi hukum bagi pelaku, berbeda dalam penelitian ini yaitu menganalisa sanksi hukum bagi pelaku pembuang sesajen berdasarkan pandangan tokoh masyarakat agar mendapatkan kebenaran data yang kemudian dianalisa berdasarkan	Menganalisa perbuatan intoleransi pembuangan dan penendangan sesajen bedasarkan aspek hukum pidana.

[23] Anis Fatul Markhomah, *Makna Agama Dalam Ritual Sajen Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Blengorkulon Kec. Ambal Kab. Kebumen* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		pasal 156 KUHP secara spesifik dan hukum pidana Islam.	
2.	Leni Erviana,UIN Raden IntanLampung, 2017, Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan ImplikasinyaTerhadap Kehidupan Sosial Keagamaan(Studi Pada Umat Hindu Di Desa Bali Sadhar TengahKecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).	Pada penelitian terdahulu fokus pada implikasi sesajen atas kehidupan sosial keagamaan, berbeda dalam penelitian ini yaitumencoba menganalisa kasus pembuangan sesajen yang kemudian menghimpun data melalui pandangan tokoh masyarakat dan di dasarkan padapasal 156 KUHP dan hukum pidana Islam	Membahas tentang sesajen sebagai ritus budaya dan kepercayaan golongan tertentu.
3.	Lili Evit, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Dalam Budaya Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara.	Pada penelitian terdahulu fokus tentang makna tradisi massorong sesajen, sedangkan dalam penelitian ini menconba meneliti tentang tindakan pembuangan sesajen yang dianalisa pasal 156 KUHP dan pidana Islam sebagai sanksinya.	Membahas tentang sesajen bagian dari budaya dan ritual kepercayaan.
4.	Wiwin Setia Nugraha, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun).	Dipenelitian terdahulu membahas tradisi sesajen dalam pernikahan, berbeda dalam penelitian ini mencoba meneliti kasus pembuangan sesajen ditinjau dalam perspektif pasal 156 KUHP dan hukum pidana islam yang datanya di dapat berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Supiturang kecamatan	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang sesajen sebagai tradisi keyakinan masyarakat tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		Pronojiwo kabupaten Lumajang.	
5.	Anis Fatul Markhomah,IAIN Purwokerto, 2019, Makna Agama Dalam Ritual Sajen Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Blengorkulon Kec.Ambal Kab. Kebumen.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu pada pembahasan yang berfokus pada adat sesajen berdasarkan pemahaman yang berkaitan dengan agama dan budaya.	Membahas tentang tradisi sesajen sebagai tradisi budaya dan kepercayaan.

B. Kajian Teori

1. Tokoh Masayarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam kamus politik dan hukum, definisi tokoh masyarakat terbagi atas dua suku kata, yakni tokoh yang berarti orang terpandang, terkenal, terhormat dan senadanya di tengah masyarakat karena kelebihannya di bidang agama, kebudayaan, atau ekonomi serta seterusnya.[24] Tokoh masyarakat juga merupakan individu dengan pengaruh yang terhormat di tengah masyarakat dikarenakan kelebihannya.

Menurut pendapat Subaktito, tokoh masyarakat merupakan individu yang disegani dan terhormat di tengah masyarakat serta dapat menjadi jembatan persatuan dalam sebuah negara.[25]

Menurut UU No. 8 tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang keprotokolan, seorang tokoh masyarakat merupakan individu dengan jabatan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Donal A, Ramokoy, *KamusUmum Politik Dan Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 340.
[25] Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 34.

tinggi yang kemudian dihormati oleh masyarakat bahkan dala lingkup pemerintah.[26]

Dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga di sebutkan bahwa tokoh masyarakat merupakan pemimpin secara informal dari sebuah masyarakat yang dalam realitas dapat menimbulkan perhatian dari lembaga kepolisian.[27]

Di tengah masyarakat, seorang tokoh masyarakat memiliki kedudukan dan posisi yang penting, tokoh masyarakat dianggap sebagai orang yang mempunyai pengetahuan lebih dan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, sehingga ucapan dan prilakunya menjadi suatu teladan bagi masyarakat, karena tidak terlepas dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri seorang tokoh masyarakat tersebut, tidak hanya itu, tokoh masyarakat juga dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Tokoh masyarakat identik dengan kedudukanya sebagai pemimpin. Pemimpin (leader) dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang bermacam-macam seperti pelopor, pemuka, pemandu, pembimbing, pengurus, penggerak, penuntun, kepala, ketua, raja, pemuka, pembina, penghulu, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya dalam memengaruhi orang lain dengan berbagai macam cara.[28] Maka pemimpin ialah seorang pribadi yang mempunyai kecakapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[26] UU RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang Protocol.
[27] UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Idonesia.
[28] Veithzal Rivai, dkk, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang atau berbagai bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas aktivitas tertentu untuk sebuah pencapaian atau beberapa tujuan, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut dan dari itu menimbulkan simpati masyarakat sehingga menokohkan akan muncul ditengah masyarakat.

Salah satu model kepemimpinan adalah kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) yang merupakan bentuk kepemimpinan dengan menemukan perubahan melalui penyusunan visi sebagai awal dari perubahan yang dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat. kepemimpinan transformasional dalam prosesnya mengutamakan kerja sama pemimpin dan pengikutnya demi tujuan meningkatkan moralitas, motivasi dan produktivitas.[29]

Bass dan Avolio memaparkan empat dimensi dari kepemimpinan transformasional, yakni:

1. Kharismatik (*Charismatic*)

Karismatik merupakan sikap atau perilaku pemimpin yang membuat anggotanya dapat menghormati, mengagumi hinga mempercayakan dirinya. Dengan adanya sifat karismatik, maka pemimpin dalam sebuah organisasi dapat menggiring anggota untuk mengikuti petunjuk guna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[29] Bahar Agus, Abdul Muhith, *Transformational Leadership*, (Depok; Raja Grafindo Persada, 2013), 9.

memperlancar proses perubahan berdasarkan rencana dan tujuan yang telah dibuat.

2. Motivasi yang Menginspirasi (*Inspirational Motivation*)

Motivasi yang menginspirasi bukan membebani akan mengarahkan anggota untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan sikap pemimpin yang peka dalam memahami harapan terhadap apresiasi prestasi bawahan, membuktikan komitmennya dengan mencapat tujuan organisasi, serta dapat membangkat semangat tim melalui gerakan antusiasme dan optimisme.

3. Rangsangan dari segi Intelektual (*Intellectual stimulation*)

Sikap pemimpin yang dapat membuka lingkungan ramah inovasi sehingga mampu merespon probelamatika yang dialami anggota akan memberikan kepercayaan dan peluang bagi anggota dalam menemukan pendekatan yang mutakhir dalam pelaksanaan tugas.

4. Perhatian secara Individual (*Individualized Consideration*)

Sifat selanjutnya dari kepemimpinan model transformasional ialah sikap penuh perhatian dan peka dengan menjadi pendengar baik terhadap masukan dari para anggota dan secara detail memperhatikan kebutuhan dari para anggota demi mencapai pengembangan karir dari anggota.[30]

Keberadaan pemimpin secara individual tidak dapat menjamin perkembangan dalam pembentukan bangsa dan negara, hal tersebut dikarenakan sifat pemimpin yang sementara dan dapat digantikan. Selain

[30] A.F Maharta. Dody S, Kepemimpinan Transformasional Suatu Alternatif Pembelajaran Model Kepemimpinan Di Era Society 5.0 Bagi Taruna Akademi Angkatan Udara, *Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia, Vol. 3, No.* 3 (November 2021), 398.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

itu, dua penyebab sifat sementara pemimpin ialah umur yang terbatas dan tidak dapat diwariskan dan tipe kepemimpinan yang berbeda dengan perkembangan masyarakat. Pertama, umur manusia yang terbatas membuat pemimpin tidak selamanya menduduki jabatan *a quo,* karena kedudukan pemimpin yang krusial dan strategis tidak hanya sebagai pemimpin melainkan simbol persatuan hingga pahlawan, maka harus ada penggantian yang disesuaikan pula dengan pola perkembangan di tengah masyarakat. Berkaitan kemudian dengan alasan kedua, yakni model kepemimpinan akan sangat erat dengan perkembangan di masyarakat, yang mengacu kepada pemahaman bahwa dengan berkembangnya masyarakat, maka model kepemimpinan akan mengikuti dan beradaptasi.

Pandangan seorang pemimpin karismatik sebagai simbol persatuan bangsa tidak hanya ditemukan pada negara-negara berkembang, melainkan hadir dalam negara-negara maju dengan perwujudan sebagai wakil bangsa baik di dalam maupun luar negeri. Adanya tokoh pemimpin *a quo* dilatar belakangi pendambaan atau harapan terhadap sosok pemimpin yang karismatik sehingga memungkinkan pencapaian keinginan dan cita-cita masyarakat. [31]

Abdillah Hanafi dalam Koentjaraningrat menyebutkan karakteristik dari tokoh masyarakat sebagai berikut:

1. Memiliki relasi sosial yang lebih luas dari pada para pengikutnya.

[31] Surbakti, *Memahami ilmu politik, (*PT. Grasindo, Jakarta 1992). 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Mempunyai keahlian atau pengetahuan yang melebihi orang kebanyakan terutama pengikutnya.
3. Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk diri sendiri, tetapi juga berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain agar bermanfaat bagi orang lain.[32]

Adapun tokoh masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni yaitu tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal

1. Tokoh Masyarakat Formal

   Tokoh Masyarakat Formal merupakan penokohan indvidu dikarekan kedudukannya pada lembaga pemerintahan, misalnya: Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa, Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

2. Tokoh Masyarakat Informal

   Tokoh masyarakat informal merupakan penokohan individu oleh masyarakat dikarenakan pengaruh, kedudukan, serta kemampuannya yang masyarakat akui, misalnya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh organisasi dan lain-lain.[33]

b. Kedudukan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar di sebabkan peranannya yang penting didalam struktur sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[32] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 113.
[33] Bella Najoan, Dkk, "Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat" *Acta Diurna*, Vol. 6, No, 03, (2017), 8.

masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat begitu dihormati di lingkungan masyarakat,[34] karena disebabkan oleh lima hal yaitu:

1. Kontribusi yang diberikan di tengah masyarakat, sehingga menjadi landasan penokohan oleh masyarakat di sebuah daerah. Melalui penokohan tersbut, seseorang dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk menduduki jabatan penting di tengah masyaratakat, misalnya tokoh-tokoh keagamaan mulai dari masjid, gerejaa dan rumah ibadah lainya, pemimpin organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah. Termasuk tokoh agama, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh penggerak, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, dan lain-lainnya.
2. Menempati posisi formal dipemerintahan seperti Kepala Desa atau lurah, camat, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Karena mempunyai jabatan dan kedudukan, karena sering mengunjungi atau bersama masyarakat yang dipimpinnya sehingga terhadap penokohannya memberikan dampah berupa penghormatan, pengaguman, dan diikuti serta diteladani atas dirinya oleh masyarakat. Pemimpin formal seperti ini dapat disebut sebagai tokoh masyarakat
3. Mempunyai ilmu atau pengetahuan yang tinggi sehingga masyarakat menokohkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[34] Nanda. Dkk, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau" *Pendidikan,* Vol.05 No.03 (April, 2015), 02.

4. Karena kepakarannya, pemimpin pemerintah baik dari tingkatan yang bawah hingga yang atas akan selalu meminta pendapat dan nasihat, sehingga individu yang ditokohkan tersebut memiliki kedudukan dan dihormati. Kemudian ini juga disebut sebagai tokoh masyarakat.
5. Pengusaha atau usahawan yang rendah hati, peduli kepada masayarakat, karena pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat dilingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi anggota ataupun masyarakatnya.[35]

c. Relasi Tokoh Dengan Masyarakat

Bila dipahami relevansi hubungan antar tokoh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, maka dapat diasumsikan bahwa pendekatan secara sosiologis yang digunakan oleh tokoh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan sosial dari individu *a quo.*

Kehidupan sosial memiliki kesinambungan dengan bentuk kehidupan yang sedang berjalan. Kehidupan sosial tidak pernah lepas dari sebuah sistem yang disebut sistem sosial, yakni tiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukannya masing-masing untuk bekerja sama dalam membangun sebuah sistem guna mencapai tujuan untuk memperlancar kehidupan sosial, seperti adanya hukum, adat istiadat, gagasan, doktrin, serta nilai-nilai sosial lainnya yang digunakan oleh masyarakat. Sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[35] Aletheia rabbani,"pengertian tokoh masyarakat dan faktor penyebabnya" https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-tokoh-masyarakat-dan-faktor.html (22 Juni 2022)

sosial merupakan struktur serta pranata sosial yang memiliki fungsi untuk mempermudah masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.[36]

Masyarakat tidak dipungkiri ialah sistem kompleks yang dibangun dari berbagai bagian yang saling bergantung, berhubungan, serta menimbulkan dampak satu sama lainnya. Tiap bagian dari masyarakat hadir karena memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan eksistensi dari sebuah masyarakat. Masyarakat memiliki cara dalam mengintegrasikan diri melalui persatuan. Cara tersebut merupakan hasil dari komitmen tiap anggota melalui kepercayaan dan nilai sama yang dijunjung. Masyarakat pun akan selalu menuju kepada keseimbangan (equilibrium), sehingga bila ada gangguan pada satu bagian akan dilakukan adaptasi dan perubahan pada bagian yang lain untuk mencapai keseimbangan atau keharmonisan.

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia dengan kebiasaan, tradisi, perilaku, dan perasaan unifikasi yang sama. Definsi tersebut mencerminkan kesatuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan terbangun dalam jangka waktu yang tidak sebentar sehingga tercapai persamaan pandangan di antara kelompok dalam sebuah masyarakat. Melalui proses tersebut, tercipta kemudian kebiasaan dan tradisir serta pola perilaku yang menjadi diferensiansi dengan masyarakat yang lain.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[36] Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), 7.
[37] Adon Nasrullah ,*Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), 13-14.

Masyarakat dapat dimaknai pula sebagai sekumpulan individu yang tinggal dalam sebuah wilayah. Individu yang berkumpul tentunya memiliki diferensiasi dengan masyarakat yang lain. Seorang pemimpin akan berusaha dalam memahami sikap dari seorang individu maupun kelompok yang ada di tengah masyarakat, serta sikap masyarakat yang merupakan kumpulan inidvidu dengan kelompok masyarakat lainnya. Pemimpin akan memahami, menganalisis dan menemukan perbedaan serta persamaan hubungan inividu yang ada di tengah masyarakat serta interaksi dari masyarakat kepada kelompok masyarakat luar.

Tiap masyarakat akan memiliki penghargaan tertentu terhadap hal tertentu pula dalam lingkupnya. Penghargaan tersebut akan mendudukkan sesuatu lebih tinggi dari hal lainnya. Tiap masyarakat tentu memiliki sesuatu yang dihargai, dimana hal tersebut menjadi awal sistem lapisan di dalam sebuah masyarakat. Sesuatu yang dihargai tersebut dapat berwujud uang atau benda bersifat ekonomis, misalnya tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin keturunan yang terhormat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor adanya pelapisan dalam masyarakat yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat hadir dengan sendirinya menyatu dalam proses pertumbuhan masyarakat, maupun dibentuk secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang dapat menyebabkan stratifikasi sosial secara natural ialah kepandaian, usia, sistem, kekerabatan, harta.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[38] Vilda, *Stratifikasi Sosial*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 12.

Tokoh masyarakat yang erat dengan masyarakat dapat menjadi instrumen politik yang relevan dengan perkembangan masyarakat, utamanya pada masyarakat di lingkup pedesaan. Peran tokoh masyarakat menjadi vital dalam proses pemilihan seorang pemimpin. Pada dasarnya tokoh masyarakat memiliki kedudukan yang paten dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kelompok maupun orang lain sesuai dengan arahannya. Korelasinya dengan hubungan sosial budaya dalam sudut pandang ilmu sosial, dikenal sebagai budaya paternalistik. Budaya *a quo* merupakan peran dari seorang tokoh atau elit di masyarakat desa yang mendominasi dalam hubungan sosial hingga ranah politik, salah satunya dalam pengambilan kebijakan. Elit desa sendiri sebagai tiang yang memiliki peranan dalam masyarakat dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Elit pemerintahan dibuktikan melalui keberadaan seorang kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat lainnya yang ada dalam pemerintahan desa.
b. Elit agama merupakan tokoh teladan dalam suatu agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, biksu, mangku dan tokoh agama lainnya.
c. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya atau lebih secara ekonomi seperti contoh pemilik lahan dan juragan.
d. Elit ormas ialah tokoh yang memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

e. Elit intelektual merupakan tokoh yang memiliki kecerdasan sehingga ditokohkan oleh masyarakat, misalnya profesi guru, pegawai atau pejabat pemerintahan.
f. Elit adat ialah tokoh yang sangat dihormati atau di segani dalam tradisi atau adat setempat yang masih lestari dalam kehidupan sehari hari masyarakat pedesaan.

Terhadap kedudukan seorang individu sebagai elit desa, tidak dapat dipungkiri kemungkinan kedudukan seorang individu pada lebih dari satu jenis elit desa. Contoh kemungkinan tersebut, ialah seorang kepala desa selain merupakan elit pemerintahan juga merupakan elit agama dan ekonomi. Adanya kemungkinan variasi tersebut didapatkan melalui kemampuan yang dimiliki dan diakui kontribusiny oleh masyarakat. Seseorang yang ditokohkan dalam sebuah masyarakat merupakan individu yang memiliki kelebihan dan cakap pada tindakan serta kemampuan intelektual, spiritual maupun komunikasi, Tiap manusia lahir sebagai seorang yang cakap menjadi pusat perhatian di tengah masyarakat dan dianggap dalam pandangan masyarakat sebagai seorang manusia yang hebat. Fenomena sosial tersebut tidak hanya ditemukan pada negara berkembang, melainkan dapat ditemukan pula pada karakteristik pemimpin yang menjadi personifikasi masyrakat di negara maju.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[39] Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (PT. Grasindo, Jakarta 1992). 45

2. Sesajen

a. Pengertian sesajen

Sesajen dalam istilah Bahasa Indonesia sinonim dengan sajen, sesaji, sajian, dalam Bahasa sunda disebut parawanten, serta dalam Bahasa bali dikenal dengan banten. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sajen dimaknai sebagai makanan, bunga-bungaan yang disajikan pada makhluk halus. Kata sesajen dapat diartikan sebagai sajian (dalam hal ini berupa makanan, bunga, dan sebagainya yang dipersembahkan kepada makhluk halus). Kata sajian sebagai kata dasar dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang disajikan dan makanan, bunga-bungaan berupa sesembahan yang di sajikan kepada kekuatan gaib.

Kata kerja dari sajen ialah bersaji yang dimaknai sebagai aktivitas persembahan sajian pada upacara keagamaan sebagai sajian yang simbolis dengan tujuan berkomunikasi pada makhluk halus melalui persembahan makanan maupun benda yang melambangkan maksud dari komunikasi.[40]

Sesajen menurut Aryono Suyono ialah rangkaian dari makanan dan benda-benda kecil, bunga, serta hiasan yang disusun berdasarkan peraturan keagamaan maupun adat istiadat yang memiliki makna sebagai sebuah simbol. Manusia melalui persembahan sesajen kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[40] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ed. Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 862.

tuhan, dewa, makhluk halus maupun penghuni alam gaib diharapat dapat berkomunikasi kepada yang dipersembahkan.[41]

Istilah sesaji berdasarkan akar kata yakni saji dapat dimaknai sebagai menyajikan yang artinya ialah dihidangkan sesuatu (biasanya makanan) dimana tujuan dari penyajian tersebut ialah makhluk halus sebagai bukti kepercayaan manusia terhadap keberadaan dan kekuasaanya.

Koentjaraningrat kemudian menyatakan bahwa sesajen adalah sarana dari upacara yang tidak boleh tertinggal, diberikan pada waktu tertentu sesuai dengan kepercayaan pada makhluk halus di lokasi tertentu. Sesaji adalah realisasi dari pikiran, harapan, serta perasaan dari yang membuat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sesaji pun menjadi simbol yang digunakan untuk negosiasi spiritual pada hal yang gaib. Melalui sajian makanan secara simbolis kepada makhluk halus, diharapkan makhluk *a quo* akan jinak sehingga mampu memberikan bantuan kepada yang menyajikan yakni manusia.[42]

b. Wujud dan Makna Sesajen

Wujud sesaji sangat bermacam-macam tergantung kebutuhan, dan prosesi yang diperlukan. Bisa berupa bunga bungaan, buah buahan, bisa juga berbentuk masakan siap saji, kelapa, jenang merah, jenang putih, kopi, dupa, beras putih. Sesajen biasanya dalam bentuk kemenyan yang dibakar untuk memunculkan asapnya. Pembakaran kemenyan dalam

[41] Aryono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), 358.
[42] Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2006), 245

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

upacara mistik merupakan realisasi persembahan kepada Tuhan. Kukus (asap) dupa dari kemenyan yang tegak lurus ke atas dan tidak bergerak kanan kiri menjadi pertanda diterimanya sesaji yang dipersembahkan. Agar sesajinya diterima, biasanya penyaji akan membaca niat berikut, ”niat ingsun ngobong menyan menyan talining iman urubing cahya kumara kukuse ngambah swarga ingkang nampi Dzat Ingkang Maha Kuwaos”. Dimana artinya ialah saya berniat membakar pengikat iman nyala kemenyan merupakan cahaya kumara asapnya diharapkan sampai surga dan dapat diterima oleh Tuhan.[43]

Adapun Sesajen atau banten yang lumrah digunakan dalam upacara keagamaan di bali yakni daun, bunga, buah, air, dan api. Tujuan dari penyembahan banten ialah mengutarakan rasa syukur dan terimakasih serta sebagai sarana komunikasi kepada Hyang Widhi. Selain itu, banten dimaknai dan disimbolkan sebagai alat pensucian dan pengganti dari mantra. Banten selalu berhubungan dengan upacara keagamaan, terutama agama Hindu.

Sesajen ialah sebuah simbol aktualisasi kerekatan manusia dan makhluk halus yang berarti sebagai realisasi secara langsung dengan berpegang pada keresapan kepercayaan dari jiwa dan tubuh, memliki bentuk dan karakter melalui unsur masing-masing, serta merupakan pembentangan dari batin manusia.[44] Melalui sesajen, makhluk halus dianggap suka dan senang karena dihormati yang berimbas pada sikap

[43] Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen : Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2006), 245.
[44] Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 1984), 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

tidak mengusik kehidupan manusia, sehingga dapat menjalankan hidup dengan nyaman. Bila kemudian tidak diberikan sesajen, maka dipercayai dapat menimbulkan bencana tertentu. Bentuk dari sesaji sendiri misalnya makanan kecil (yang sering dikonsumsi oleh manusia), bunga-bungaan, dan sesajen dalam bentuk lain, yang memiliki tujuan masing-masing dalam kesatuan sesajen.

Sesajen sendiri memiliki pemaknaan secara simbolis dan sarana pendekatan diri kepada Tuhan. Sesajen merupakan alat bagi warga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dan arwah leluhur. Sesajen memiliki kegunaan sebagai ungkapan syukur serta usaha memperlancar tiap upacara.[45]

c. Sesajen Sebagai Ritus Agama

Tanpa budaya maka agama tidak akan tersebar, sebaliknya pula, bila tidak ada agama budaya akan tersesat. Sebuah ungkapan yang secara eksplisit menerangkat kerekatan agama dan budaya sehingga tidak dapat dipisahkan. Agama hadir sebagai pedoman kehidupan manusia sehingga harus dinamis dengan variasi kehidupan manusia. Agama tidak dapat atau sukar dipisahkan dengan budaya sebab agama tidak akan diikuti oleh sebuah umut tanpa memasukkan pula unsur budaya setempat. Tiap agama memiliki kemungkinan untuk tetap murni tanpa campuran budaya, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[45] Dian Nurul Hikmah, "*Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji dalam Kesenian Cepetan di Dusun Condong Desa Condong Campur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*", (Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 25.

dalam realitas yang ada, agama akan selalu berdampingan dan dilaksanakan dengan mengakulturasi budaya.[46]

Koentjaraningrat mengatakan dalam konsepnya bahwa setiap Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Emosi ke agamaan yang menyebabkan terciptanya manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang terkandung atas keyakinan manusia terhadap sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari dalam alam gaib supernatural.
3. Sistem upacara religius yang memiliki tujuan mencari hubungan antara manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang yang terdapat dalam alam gaib.
4. Kelompok-kelompok religius atau golongan kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut.[47]

Dalam sejarah, sesajen ialah bagian tradisi yang telah ada bahkan sebelum adanya agama hindu-budha melainkan dari kepercayaan nenek moyang dan makhluk halus yang mendapatkan akulturasi dengan kebudayaan Jawa maupun budaya dari daerah-daerah di nusantara. Sesajen merupakan tradisi yang kerap disematkan bersama tradisi Muslim Abangan yang khas dengan berbagai tradisi ritual slametan melalui variasi, sesuai yang dipaparkan Geertz dalam karya monumentalnya *The Religion*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[46] Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 22.
[47] Kontjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan,(Gramedia, Jakarta, 1974), 138.

of Java. Sesajen dianggap sebagai ritual Jawa yang agak jauh pengaruhnya dari Agama Islam.

Ritual keagaman telah digelar manusia dari zaman pra-sejarah hingga masa kini yang membuktikan keyakinan manusia terhadap pengabulan permintaan, perintah, dan solusi dari segala problematika yang tidak dapat diselesaikan secara logika kepada Tuhan ataupun makhluk gaib.[48]

Smith kemudian memaparkan tiga gagasan dalam agama mengenai upacara religi, yakni: Upacara religi adalah aktualisasi dari konsep agama, upacara keagamaan dilaksanakan oleh pemeluk agama dalam masyrakat untuk mempertahankan fungsi sosial berupa solidaritas, serta upacara keagamaan yang memiliki agenda persembahan.

Misalnya pada masyarakat bali yang bermayoritas agama hindu, upacara persembahan sesajene menjadi vital dalam upacara adat dan keagamaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Banten atau sesajen yang dipakai dalam upacara keagamaan di bali terdiri dari bunga, daun, buah, air dan api. Banten dalam upacara keagamaan merupakan wujud rasa terimakasih serta sebagai sarana komunikasi kepada Hyang Widhi. Selain itu, banten dapat dimaknai sebagai alat pensucian dan alternatif mantra. Banten selalu rekat dengan upacara keagamaan terlebih agama Hindu.

Penyajian sesajen ialah salah satu praktik keagamaan yang vital dalam kehidupan umat agama hindu. Bentuk penyajian tersebut misalnya sesajen

[48]Ayatullah Humaeni, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten* (Serang: Bantenologi Press, 2015), 198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

yang ditaruh di beberapa bagian rumah. Praktik sesajen dilakukan pula pada tradisi keagamaan seperti ritus Ngaben (upacara kematian), ritus hari raya Galungan dan Nyepi Purnama, ritus Tilem dan ritus masa peralihan. Hampir keseluruhan upacara keagamaan umat hindu Bali menyertakan sesajen. Bila dipahami dari sudut teoritis, sesajen merupakan keseimbangan dari tipe ibadat, praktik keagamaan, serta adat istiadat.[49]

Banten dalam tradisi agama Hindu Bali menurut buku Prosesi Upakara dan Yadnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Banten merupakan bentuk dari korban suci ber-yadnya.
2) Banten ialah aktualisasi dari nurani umat yang mewujudkan hubungan cinta kasih dan sayang manusia dengan penciptanya.
3) Banten sebagai sarana kesungguhan umat dalam pemujaan Tuhan.
4) Banten merupakn bentuk lukisan Sang Hyang Widhi Wasa dalam wujud yang abstrak.
5) Banten sebagai piranti pendidikan bagi umat dalam memuja Tuhannya.[50]

Sesajen dalam doktrin agama Budha dimaknai sebagai simbol pengingat manusia dalam ajaran kehidupan. Misalnya, air dapat dimaknai dengan karakter rendah hati, lilin bemakna pengorbanan dan penerangan, dupa sebagai makna kehormatan yang harumnya semerbak, serta bunga yang merupakan rupa keindahan dan keabadian.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[49] Petrus Citra, *Antropologi*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 41.
[50] I Ketut Keriana, *Prosesi Upakara & Yadnya* (Denpasar: Rhika Dewata, 2007), 19.
[51] Ayatullah Humaeni, *Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, (Banten, LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), 37.

Dalam aliran kepercayaan agama Jawa tradisional atau Kejawen, ritual sesajen hampir selalu ada dalam tiap lini kehidupan. Mulai dari kehamilan hingga kematian akan selalu berdampingan dengan ritual yang erat dengan persembahan sesajen. Selain itu, persembahan sesajen dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dengan ritual pertanian baik secara individu maupun sosial dalam satu kampung pada pra penanaman padi, masa panen, hingga pasca panen. Sesajen yang dipersembahkan biasanya berwujud mentahan dan makanan matang serta ditempatkan dalam rungan yang sakral. Tempat yang dianggap sakral dan selalu diberikan persembahan sesajen oleh orang aliran kepercayaan Jawa diantaranya adalah gunung, kuburan, dekat pohon besar, sungai, sumber air, persimpangan jalan dan lain sebagainya.[52]

Sesajen pada agama Jawa (kejawen), berdasarkan pendapat Endraswara, memiliki fungsi perundingan secara batin kepada kekuatan dari Dzat maupun mahkluk gaib agar tidak mengusik kehidupan manusia. Sesajen juga memiliki fungsi dalam pemberian berkah kepada warga sekitar atas nikmat hikmah dari sesajen, merupakan aktualisasi ikhlas, serta perwujudan rasa terimakasih.[53]

Pemberian sesajen biasanya dilakukan dengan proses upacara atau ritual yang mana suatu upacara akan dilaksanakan manusia dikarenakan kepercayaan atas adanya makna dan fungsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[52] Suwardi Endraswara, *Agama Jawa. Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen,* (Yogyakarta: Narasi, 2015), 57.
[53] Suwardi Endraswara, *Agama Jawa. Ajaran...*,55.

Persembahan sesajen adalah agenda yang vital dalam prosesi upacara religi. Menurut Koentjaraningrat, terdapat empat komponen yang penting dalam pelaksanaan upacara, yakni:

1. Lokasi diselenggarakannya prosesi upacara.
2. Waktu dari penyelenggaraan prosesi upacara.
3. Benda-benda pusaka serta perlengkapan dalam upacara.
4. Pihak yang berperan dalam prosesi upacara.

Selain empat komponen sebelumnya, agenda yang ada dalam upacara keagamaan ialah kegiatan berdoa, bersujud, persembahan sesajen, bersemedi, melakukan korban, makan bersama, menari, menyanyi, berprosesi, berseni dan berpuasa.[54]

Manusia atau secara kolektif kelompok kepercayaan dan masyarakat hampir tidak mungkin akan melaksanakan sebuah ritual adat maupun prosesi keagamaan bila tidak bermakna, tidak memiliki fungsi dan hampa tujuan bagi pihak *a quo,* termasuk pula dalam kegiatan persembahan sesajen. Dalam praktik keagamaan di agama Jawa misalnya, selalu terkait dengan prosesi persembahan sesajen sebagai aktualisasi dan perundingan dengan sesuatu yang gaib. Maka, dalam kondisi demikian, sesajen adalah slametan yang berfungsi menghindarkan seseorang dari bencana. Menurut Endraswara, bila orang Jawa tidak memberikan sesajen maka menimbulkan perasaan yang kosong dan hampa pada kehidupan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 240.

dijalankan. Sehingga, pada perjalanan kehidupan, orang Jawa akan semaksimal mungkin melestarikan kepercayaan *a quo*.[55]

d. Tradisi Sesajen

Kebiasaan sesajen dimaknai sebagai persembahan kepada Tuhan, atau roh leluhur, atau nenek moyang, atau dewa, hingga makhluk gaib. Tradisi sesajen secara historis telah ada jauh sebelum masuknya agama Islam, bahkan sebelum masuknya agama hindu-budha.

Adanya sesajen berkaitan dengan upacara untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sehingga, barang-barang yang dipersiapkan berbeda-beda tergantung pada jenis prosesi sesajen dan kepercayaan masing-masing.

Animism dan dinamisme ialah kepercayaan terhadap roh yang berdampingan pada manusia di alam semesta. Roh yang dimaksud ialah roh orang yang meninggal, nenek moyang, atau leluhur. Tiap aspek dari alam, benda, tumbuhan, hingga hewan dalam kepercayaan *a quo* diyakini memiliki roh dan kekuatan besar sehingga harus dihargai eksistensinya. Kepercayaan tersebut masih lestari di Indonesia dan kerap kali sulit dibedakan dengan rasa percaya bahwa ada makhluk gaib yang hidup berdampingan pada manusia. Makhluk yang memiliki kekuasaan pada lokasi tertentu diberikan sesajen untuk menghargai kekuatannya. Melalui ritual sesajen diharapkan dapat menjauhkan masyarakat dari mara bahaya.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[55] Suwardi Endraswara, *Agama Jawa. Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), 5.
[56] Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 50.

Tradisi membuat dan memberi sesajen ialah bukti eksistensi kepercayaan *a quo.* Manusia meyakini kedamaian dan keseimbangan, sesaji adalah salah satu cara dalam hidup bersama makhluk yang tidak kelihatan tersebut.[57]

Bustanuddin Agus kemudian menegaskan kekhususan perlakukan terhadap kepercayaan pada sesuatu yang sakral, sehingga terdapat variasi dalam tiap pelaksanaan ritual. Ritual, upacara dan penyerahan sesajen bersama bentuk lain dari ritual sakral kerap kali tidak dapat dipahami secara rasional, ekonomis, maupun pragmatis. Pelaksanaan ritual tersebut merupakan usaha dalam perundingan kepada yang sakral untuk mewujudkan kebutuhan praktis. Dikarenakan keyakinan terhadap sesuatu yang sakral, tindakan yang diberikan tidak boleh sama dengan benda biasa. Terdapat aturan dan cara khusus yang dilakukan serta larangan yang tidak boleh dibuat.[58]

Berbagai macam jenis pelaksanan tradisi sesajen dikalangan masyarakat yang meyakininya, diantaranya adalah sesajen dalam upacara perkawinan, ritual kematian, ritual di laut, ritual sedekah bumi, sesajen dalam ritus masa hamil, dalam ritus kelahiran, dalam ritus inisiasi, dalam ritus ruwat rumah, tradisi malam jumat kliwon. Selanjutnya berbagai macam ritual sesajen dalam tradisi masyarakat beragama Hindu, diantaranya adalah sesajen dalam ritus ngaben (ritual kematian), sesajen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[57] IDN Times, "Sesajen Bentuk Tradisi Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia" https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sesajen-bentuk-tradisi-kearifan-lokal-masyarakat-indonesia (21 Juli 2022)

[58] Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005), 98.

dalam ritus purnama, sesajen dalam ritus tilem, sesajen dalam ritus kajang kliwon, sesajen dalam ritus perkawinan, sesajen dalam ritus ibadah harian.

3. Pasal 156 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

a. Pengertian dan sejarah KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kitab undang-undang hukum pidana yang berjalan sebagai dasar hukum di negara Indonesia. Hukum pidana Menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara agar dapat menentukan perbuatan mana yang diancam dengan pidana.[59] Adapun inti Kitab Undang Undang Hukum Pidana disusun menjadi tiga inti yang meliputi:

1. Buku I Anggaran Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)
2. Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)
3. Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).[60]

KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Negara Indonesia, dalam upaya penegakkan semua yang terkandung di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu, pertama Hukum pidana materil yang terkandung di dalamnya prinsip kesalahan (*guilt in principle*), yang ke dua hukum pidana formil yang mengatur tata cara penentua kebersalahan seseorang secara fakta. Hukum pidana materiil atau substantif secara khusus mengatur tentang tindakan yang dilarang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[59] Didik Endro Purwoleksnono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 3.
[60] Adilan Bill Azmy, "Pengertian KUHP, Sejarah UU Pidana & Sistematika Isi Buku 1-3",https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku-1-3-gocU (20 Juli 2022)

sikap batin dari pelaku sehingga dapat dicap bersalah bila berbuat tindakan yang dilarang serta ancaman pidana terhadap pelaksanaan perbuatan *a quo.* Adapun penentuan kebersalahan seseorang, maka akan melewati proses pembuktian yang telah diatur untuk dilaksanakan penegak hukum sehingga dapat menghindari kesewenangan.

Peraturan atau dasar hukum mengenai cara penegakan hukum pidana materriil yang kemudian disebut hukum pidana formil. Secara prinsip, hukum pidana formil mengatur pihak yang memiliki wewenang dalam pembuktian, tata cara pembuktian, klasifikasi alat bukti, sikap dan perilaku yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa, penentuan pihak yang berwenang serta tata cara pemutusan pengadilan dan eksekusinya. Dapat disimpulkan kemudian, bahwa hukum pidana formil ialah tata cara penegakan dari hukum pidana materiil.[61]

KUHP ialah Pusat pengaturan hukum pidana positif di Indonesia yang bermuasal dari nama *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie* (WvSNI) dan dilaksanakan pertama kali pada 1 januari 1918 melalui *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) No. 33 pada 15 Oktober 1915. WvSNI ialah turunan WvS Belanda yang telah ada semenjak 1881 dan dilaksanakan mulai 1886. Walaupun WvSNI dapat dianggap sebagai Salinan dari WvS Belanda, pemerintah Belanda pada masa itu

[61] I Ketut Mertha Dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

menggunakan asas konkordansi atau penyesuaian atas pelaksanaan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Secara historis, Belanda pertama kali membuat undang-undang hukum pidana pada tahun 1975 yang kemudian sah pada 1809. Sebagai kodifikasi hukum pidana nasional pertama, undang-undang tersebut disebut *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland.*

Setelah dua tahun digunakan, pada 1811 kemudian terjadi penjajahan kepada Belanda oleh Perancis yang berdampak pada pelaksanaan kodifikasi hukum pidana tahun 1810 ketika kekuasaan dipegang oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian Perancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813. Kodifikasi *a quo* kemudian dipertahankan hingga 1886, dimana mulai dilaksanakan *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan pengganti *Code Penal Napoleon*.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, untuk menghindari kekosongan hukum pidana maka WvSNI tetap digunakan sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian pemberlakukan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia dilakukan dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" sesuai Pasal VI UU *a quo.* Selain itu, UU *a quo* tidak melaksanakan peraturan pidana sejak 8 Maret 1942, yang dikeluarkan pemerinah jepang maupun panglima tertinggi Bala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

tantara Hindia Belanda. Kemudian pasca tahun 1946 kembali muncul dualism KUHP yang solusinya dengan penerbitan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 sebagai penetapan secara normatif pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 secara nasional.[62]

b. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan oleh negara. Hukum pidana mengandung aturan terhadap tindakan yang dilarang, maupun diperbolehkan dengan adanya ancaman pidana tertentu sesuai pelanggaran yang dibuat. Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki vitalitas dalam hukum Indonesia karena memuat aturan mengenai tindakan yang dilarang beserta ancaman berupa pidana serta mengatur pula mengenai syarat dijatuhkannya pidana.[63]

Tindak pidana berdasarka sifat dan wujudnya ialah pertentangan terhadap auran hukum maupun ketertiban sebagai kehendak hukum, dimana subjek yang melanggar dengan melakukan tindak pidana akan berdampak pada kergugan masyarakat. Pencapaian ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terlaksana bila tiap inidividu dalam masyarakat mematuhi aturan yang berlaku baik di tengah masyarakat atau yang telah terkodifikasi dan disahkan pemerintah. Meskipun telah diterapkan peraturan-peraturan *a quo*, pelanggaran tetap terjadi di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[62]Https://Www.Academia.Edu/9125761/Sejarah_Pembentukan_Kuhp_Sistematika_Kuhp_dan_Usaha_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Indonesia Janfasel, Sejarah Pembentukan Kuhp, Sistematika Kuhp, dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (20 Juli 2022)
[63] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) ,1.

tengah masyarakat, misalnya kasus pencurian dimana ada oengambilan benda yang bukan haknya. Sehingga terhadap tindakan tersebut harus bertanggung jawab sang pelaku dengan diberikan sanksi sesuai dengan tindakannya yang diatur dalam UU, yakni KUHP.[64]

Istilah tindak pidana memiliki sinonim dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta istilah yang diusulkan oleh pakar asing berupa:

1. *Strafbaar Feit* yaitu peristiwa pidana, Pompe mendefinisikan secara teoritis *strafbaar feit* sebagai pelanggaran pada ketertiban hukum baik disengaja maupun tidak oleh pelaku, yang kemudian dijatuhi pidana untuk mempertahankan tertib hukum menjamin keberlangsungan kepentingan hukum.[65] *Strafbaar feit* dalam pandangan Van Hamel ialah kekuatan orang yang melawan hukum dengan kesalahan sesuai dengan rumusan peraturan yang hak untuk diberikan pidana. Sedangkan tindak pidana berdasarkan pendapat Indiyanto Seno Adji ialah tindakan kesalahan yang diancam pidana dengan sifat melawan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.[66] E. Utrecht mendefinisikan peristiwa pidana sebagai delik dimana terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[65] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.
[66] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

perbuatan *handelen* yang lalai atas *natalen-negatif* serta akibat dari tindakan *a quo.*

2. *Strafbare Handlung* yang artinya ialah perbuatan pidana dan digunakan oleh sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* atau perbuatan kriminal dalam Bahasa inggris. Sehingga *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang diancam dan dapat dipidana.

Memperhatikan definisi di atas maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak, adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam oleh sanksi pidana.
3. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum.
4. Tindakan *a quo* dilakukan oleh subjek yang dapat bertanggung jawab.
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.[67]

Sedangkan unsur tindak pidana menurut Moeljanto adalah:

a) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c) Perbuatan[68]

[67] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana di dalam KUHP merupakan reaksi sengaja yang diberikan oleh badan yang berwenang dan berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat lain yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan:[69]

a) Pidana Mati

Jenis sanksi ini menjadi suatu pidana yang sangat keras seperti diterapkan beberapa negara, seperti China. Akan tetapi di Indonesia, hukuman ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para pembuat dan penegak hukum. Sebab hukum mati yang ada di Indonesia selalu dikaitkan dengan beberapa undang-undang lain dan tidak linear sebagai suatu hukum yuridis. Dalam penetapan hukuman mati bisa terbendung melalui grasi dari Presiden. Sebab penjatuhan hukuman oleh hakim dapat dmohonkan grasi kepada presiden sehingga hal tersebut pada nyatanya menjadi suatu kewenangan presiden dalam menetapkan hukuman yang dijatuhkan hakim bisa dilakukan atau tidak. Selain itu hal ini juga diatur di dalam hukum acara pidana yang menjadi wewenang presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[68] Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2007), hlm 79.
[69] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 26-27.

sesuai pasal Pasal 14 UUD 1945 yang tata pelaksanaan diatur pula dalam UU *a quo*.[70]

b) Pidana Penjara

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa pidana penjara menjadi suatu pembatas bagi pelaku pidana dalam bergerak dan bertemu dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan di balai permasyarakatan. Jenis hukuman ini menjadi suatu yang biasa dan sering dilakukan oleh penetap hukum Indonesia. Di dalam balai permasyarakatan tersebut diberikanlah didikan agar para terpidana tidak mengulangi perbuatannya serta tidak melakukan perbuatan pidana lainnya. Serta harus mentaati segala peraturan di dalam balai tersebut guna menumbuhkan rasa jera bagi pelaku.[71]

c) Pidana Kurungan

Secara kasar hukum kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, sebab keduanya sama-sama membatasi gerak lingkup pelaku pidana. Perbedaannya hanya terletak pada tempat dilakukannya hukuman tersebut, yakni di balai permasyarakatan serta rumah, atau kota tempat terpidana tinggal.[72]

d) Pidana Denda

Pidana denda sebagai pidana alternatif diharapkan dapat menjadi penderitaan atau upaya agar memberikan efek jera bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[70] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 120.
[71] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), 69.
[72] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 189.

80 RUU KUHP, dimana pada penjelasan menyatakan pidana denda sebagai alat penjeraan pada politik kriminal yang memiliki keefektifan yang sama dengan pidana lain. Pidana denda jumlah dan penetapannya secara teknis dapat diangsur sesuai rancangan KUHP.[73]

d. Asas Hukum

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang fundamental dalam hukum yang sering dianggap pula sebagai jantung peraturan hukum. Asas merupakan landasan yang abstrak dan luas terhadap munculkan peraturan. Adapun mancam asas hukum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*)

Asas kepastian hukum memandang kenyataan dari segi yuridis. Utrecht mendefinisikan kepastian hukum menjadi dua, yakni aturan umum mengenai tindakan yang boleh dan terlarang sehingga diketahui individu, dan keamanan hukum untuk individu dari pemerintah yang sewenang-wenang melalui peraturan yang memiliki sifat umum, sehingga secara luas dapat diketahui oleh inidvidu hak dan kewajibannya.[74]

2. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*),

Asas keadilan sendiri memandang kenyataan dari segi filosofis, yakni keadilan merupakan kesetaraan hak semua individu di hadapan pengadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan keadilan

[73] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.
[74] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

hukum sebagai rumusan terhadap konsep keadilan yang berkesimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun demikian, dalam pencapainnya harus sesuai dengan tata cara hukum, melalui penerbitan peraturan serta sanksi akibat pelanggaran yang dapat dipahami sebagai substantif mengenai perbuatan yang boleh dan yang dilarang.[75]

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

   Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang berdampingan dengan asas keadilan hukum dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas kepastian hukum dan keadilan haruslah memperhatikan asas kemanfaatan. Hal tersebut misalnya pada kasus dimana diterapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku pembunuhan yang dijatuhkan setelah melalui pertimbangan kemanfaatan atas pidana kepada terdakwa dan masyarakat.[76]

e. Pengertian Pasal 156 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 156 KUHP merupakan salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang Undang Hukum Pidana tepatnya di dalam Bab V Buku II, adapun isi dalam pasal tersebut adalah

> "Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjaran selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[75] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 77-78.
[76] Zaenuddin Ali, *Hukum Islam* (Bandung: Sinar Grafika, 2017), 46.

golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, Agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan".[77]

Pasal tersebut kalau dalam bahasa Belanda adalah *"Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelans van vijanschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van diebevolking*".[78]

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Pasal 156 KUHP kemudian dipahami unsur objektifnya, sebagaimana berikut:

1. *In het openbaar* yang artinya di depan umum
2. *Uiting geven* yang artinya memberikan pernyataan.
3. *Aan gevoelens van vijanschap, haat* atau *minachting* yang artinya perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
4. *Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* yang artinya terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.[79]

Unsur *in het openbaar* atau di depan umum di dalam rumusan tindak pidana yang termuat dalam Pasal 156 KUHP merupakan *strafbepalende omstandingheid* yang artinya suatu kondisi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[77] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 247.
[78] P.A.F Lamitang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung, Sinar biru, 1987) ,457
[79] Leoni Dwina, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial (Studi Putusan (Nomor: 1140/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)* (Skripsi, HKBP Nommensen, 2018), 30.

menyebabkan si pelaku dapat dipidana yaitu ketika perbuatan yang di larang itu di perbuat oleh pelaku di hadapan umum dan bila tindakan *a quo* dilakukan tidak di hadapan umum maka tidak bisa dijatuhi pidana karena pelanggaran pasal 156 KUHP. Syarat di depan umum tersebut mengindikasikan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal *a quo* akan diberikan bila dilakukan oleh seseorang di tempat yang umum atau tempat yang dapat bebas dikunjungi oleh masyarakat. Apabila tindakan tersebut diperbuat dan seharusnya dapat terdengar oleh publik di tempat yang umum tetapi kenyataanya tidak terdengar publik, dalam contoh bisik-bisik menyatakan perasaan kepada seseorang, maka tidaklah memenuhi unsur di hadapan umum yang diatur dalam pasal *a quo*.

Selanjutnya ialah unsur *uiting geven* yang berarti menyatakan, dimana kata *uiting* berakar dari kata *uiten* yang oleh Doktor Van Hearingen didefinisikan sebagai *zijn govoelen te kennen geven*, atau sebagai tindakan yang menunjukkan perasaannya. Dapat dimaknai bahwa tindakan yang membuat ditunjukkan perasaan tidak dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Maka, *uting geven* dapat dipahami pula sebagai dapat dilakukan melalui bicara ataupun tindakan.

Unsur objektif ketiga yakni *aangevoelens van vijandschap, haat ofminachting* atau perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Indonesia). Perasaan *a quo* tidak secara eksplist dijelaskan dalam UU melainkan diberikan kebebasan kepada Hakim dalam penafisirannya. Perlu diketahui pula bahwa unsur tersebut dirumuskan secara alternatif dan bukan kumulatif, sehingga bila telah memenuhi salah satu unsur perasaan daripada permusuhan, kebencian, atau merendahkan, maka unsur demikian telah terpenuhi.

Unsur objektif yang ke empat merupakan *tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Dapat dimaknai bahwa pernyataan yang diberikan berdasarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan harus menargetkan satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.[80]

Mengenai makna golongan yang ada di dalam Pasal 156 KUHP, telah diberikan penafsiran berupa setiap bagian penduduk Indonesia yang memiliki diferensiasi dengan beberapa bagian penduduk negara lainnya. Hal tersebut berdasarkan:

a. *Ras*

Ras yaitu sekelompok individu yang memiliki kerekatan hubungan antar tiap orang, hal tersebut misalnya dikarenakan memiliki ciri yang sama.

b. *Landaard*

[80] Fitria Astuti, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 Kuhp Di Media Sosial", *Lex Administratum*, Vol.5 No. 05 (Juli, 2018), 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Landaard atau *volk* yang diartikan penduduk. Namun, memiliki sinonim arti dengan *nationaliteit* atau kebangsaan.

c. *Godsdienst* atau Agama

Agama terseut ialah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan.

d. *Herkomst*

Herkomst juga mempunyai sinonim definisi dengan *afkomstatau* yang artinya adalah asal usul.

e. *Afstamming*

Afstamming yang mempunyai sinonim definisi dengan nakomeling atau keturunan.

f. *Nationaliteit*,

Nationaliteit memiliki arti kebangsaan.

g. *Staatrechtelijken toestand*

Staatrechtelijken toestand memiliki arti kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.[81]

Meskipun UU tidak memiliki persyaratan terhadap unsur *opzet* atau kesengajaan secara eksplisit, tetapi dapat dipahami bahwa pemenuhan unsur tindak pidana dalam pasal 156 KUHP dilakukan secara sengaja. Dapat diartikan pula bahwa pernyataan pelaku tersebut haruslah dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan unsur pasal 156 KUHP, yakni:

[81] Leoni Dwina, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Suatu Agama Yang Dianut di Indonesia Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1140/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)..*,30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a. Bahwa pelaku telah secara sengaja berniat dan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, maupun merendahkan kepada satu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia.

b. Bahwa pelaku secara sadar paham atas perbuatan yang dilakukan tentang menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia.

Kehendak, niat dan kesadaran pelaku *a quo* bila tidak bisa terbukti, maka seorang hakim kemudian harus memutuskan bebas dari tuntutan pasal atau *ontslag van rechtsvervolging*.[82]

f. Hukum Pidana Islam

Fikih Jinayah atau hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumanya (uqubah) yang bersumber dari dalil dalil terperinci. Abdul Qadir Audah mendefinisikan pengertian jinayah yaitu;

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس اومال او غير ذلك

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang di larang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainya".

Abdul Qadir Audah kemudian menyatakan kelaziman bagi para ahli hukum Islam dalam merumuskan batasan dari pemaknaan

[82] Dangin Puria And Patner, "Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP)" https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-dan-pasal-156a-kuhp/ (25 Juni 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jinayah, yakni hanya pada perbuatan yang berdampak sebagai ancaman terhadap keselamatan jiwa dan fisik manusia, seperti perbuatan pembunuhan. Meskipun demikian, sebagian ahli lain berpandangan bahwa istilah jinayah melingkupi segala perbuatan hudud dan qishash.[83]

1. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum Islam ialah terjemah dari lafadz *mashadir al-ahkam*. Frasa *a quo* terdapat pada kitab-kitab fiqh yang ditulis ulama klasik. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat yaitu, Alquran, Assunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas. Hukum-hukum ini diambil dari sumber-sumber yang wajib diikuti.[84]

Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yaitu ketika tidak ditemukan hukum di dalam Al-Qur'an, baru dicari didalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam sunnah maka dicari didalam Ijma' dan apabila tidak terdapat di dalam Ijma' maka baru dicari didalam Qiyas. Tentang mengikat dan tidaknya mengenai sumber sumber yang lain masih di perdebatkan. Adapun contoh sumber-sumber hukum itu antara lain adalah: marsalah murslah, urf, istihsan, istishab, mazhab sahabat, dan syariat sebelum Islam.[85] Bagi hukum pidana Islam formil (hukum acara pidana) maka semua

[83] Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 4-5.
[84] Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131.
[85] Khisni, *Epistimologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

yang disebutkan di atas di pakai. Akan tetapi untuk hukum pidana Islam materil yakni yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan dan macam-macam jarimah dan hukumnya hanya ada empat sumber yang disepakati diantaranya, yaitu Al-Qur'an, As sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber dasar doktrin Islam yang termuat dari kumpulan wahyu Allah SWT yang dijembatani oleh Rasulullah SAW. Al-Qur'an ialah wahyu yang terjaga oleh Al-Hakim. Adapun isi dari Al-Quran ialah pedoman kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, alam, serta makhluk yang lain. Secara ringkas, berikut ajaran yang terkandung dalam Al-Quran.

1) Prinsip keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar.
2) Prinsip Syariah
3) Janji kepada orang yang melakukan tindakan baik dan ancaman kepada pelaku yang melakukan tindakan jahat.
4) Histori para nabi terdahulu, masyarakat, bangsa terdahulu.
5) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, Agama, hal-hal berkaitan dengan manusia, masyarakat, serta alam.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[86] Dedi Ismatullah, *Sejarah Social Hukum Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 76.

b. As sunnah

Al hadis secara etimologis berakat dari kata *khabar* yang bermakna berita. Secara terminology, hadis diartikan sebagai segala berita yang ditumpukan pada Rasulullah Saw. As Sunah ialah sumber hukum dan doktrin kedua setelah Al-quran. Hal tersebut dikarenakan kandunga dalam Al-quran masih bersifat umum sehingga dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Dalam sunnahnya. As Sunnah terdiri dari tindakan, ucapan, serta bentuk persetujuan atau izinnya Rasulullah yang memiliki kesamaan dengan makna hadis. Di kalangan ahli hingga umat tidak terbantahkan bahwa sunnah hujjah terhadap penetapan hukum selain pada Al-quran.[87]

c. Ar ra'yu

Ar ra'yu atau penalaran merupakan sumber yang ketiga. Penalaran secara rasional digunakan dalam menafsirkan ayat Al-quran maupun sunnah yang masih bersifat umum. Hal tersebut diperbuat karena hukum Islam memang butuh akan logika dalam penalaran. Sehingga Ar ra'yu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Ijma' ialah kesepakatan para Fuqoha Mujtahidin terhadap sebuah hukum pasca meninggalnya Rasulullah Saw. Ulama berpandangan bahwa tiap ijma' harus dilaksanakan

[87] Muhammad Yususf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 191.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

terhadap problematika ibadah dan harus pula diakui oleh tiap anggota masyarakat bersangkutan.

2) Ijtihad merupakan rincian doktin Islam yang berlandaskan Al-quran serta hadis. Mujtahid merupakan seseorang yang melakukan tindakan rincian *a quo.* Mujtahid haruslah memenuhi persyaratan dalam memaknai dan merindi hukum Alquran dan hadist yang masih bersifat umum.
3) Qiyas merupakan proses memadankan hukum terhadap problem terbaru dengan ketetapan pada problem yang sudah memiliki ketentuan hukum melalui analogi. Proses menyamakan tersebut dilandaskan pada kesamaan unsur dari kedua problem yang disebut ilat. Kegunaan dari qiyas ialah menyingkap hukum dalam Al-quran dan hadist.[88]
4) Istihsan merupakan pengecualian hukum terhadap sebuah peristiwa disbanding persitiwa lain yang sejenis. Pengecualian *a quo* didasarkan pada landasan yang kuat. Adapun contoh dari Istihsan ialah seorang Wanita yang memiliki aurat dari ujung kepala hingga kaki, dimana kemudian terdapat izin oleh Allah dan Rasul dalam melihat beberapa bagian saja dari tubuh Wanita bila sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[88] Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dan Pembaharuan Hukum Islam,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 96.

diperlukan. Istihsan berguna dalam perwujudan kebaikan bersama atau mashlahah dan menghindari bahaya.[89]

5) Mashlahah Mursalah secara terminology didefinisikan sebagai penetapan hukum yang berlandaskan pada kepentingan bersama, yakni tidak memiliki ketentuan khusus dalam syara'. Maka kepentingan umum misalnya didahulukan dari kepentingan individual.

6) Sadduz Zari'ah memiliki arti penutupan pada sesuatu yang menjadi sebab kerusakan. Misalnya larangan pada seteguk minuman keras meskipun belum memabukkan, maka ditutup terlebih dahulu jalan melakukan tindakan minuman hingga banyak melalui larangan *a quo*.[90]

7) Urf merupakan kebiasaan turun temurun yang berdampingan dengan syara' dan tidak melanggar. Urf tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dilestarikan dan terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut biasanya mengacu pada tindakan muamalah, seperti tindakan jual beli melalui serah terima tanpa ijab qabul.[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[89] Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 20.
[90] Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 81.
[91] Mohammad Daud, *Hukum Islam*,(Jakata: PT Raja Grafindo, 2010), 123.

2. Unsur-Unsur Jinayah

Sebuah tindakan dalam konsep hukum pidana Islam tidak akan dijatuhi pidana bila tidak memenuhi unsur-unsurnya, yang terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Adapun unsur-unsur umum ialah sebagai berikut:

a. Rukun syar'i (berdasarkan Syara') atau unsur formal merupakan nas syara' sebagai pengaturan akan tindakan yang terlarang beserta ancaman hukuman. Nas syara' memiliki kedudukan yang vital dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut diketahui sebuah prinsip yakni, *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak akan ada pidana bagi tindakan seseorang yang berakal tanpa didahului nas).[92]
b. Rukun maddi atau unsur materil ialah tindakan pidana yang diperbuat.
c. Rukun adabi atau unsur moril ialah konsep pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Misalnya pada teori anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.[93]

Sedangkan unsur khusus merupakan hal yang inklusif pada tiap-tiap tindak pidana. Misalnya unsur pada pencurian berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[92] A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 3.
[93] Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 14.

pengambilan barang dengan diam-diam tanpa hak akan berbeda dengan unsur pembunuhan yakni menghilangkan nyawa.[94]

3. Jenis-jenis hukuman di dalam hukum pidana Islam

a. Jarimah Qishash-Diyat

Jarimah qisas atau diyat merupakan tindakan yang dilarang beserta ancaman hukuman berupa qisas dan atau diyat, dimana keduanya merupakan hukuman yang telah ditetapkan pada syara'. Adapun diferensiasi dengan hukuman had, ialah had mempertahankan hak Allah atau secara genalisir hak publik, sementara qisas dan diyat merupakan ancaman hukuman yang diberikan pada tindakan pelanggaran hak manusia dengan mendudukkan korban sebagai sosok yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan hukuman.[95]

Jarimah qisas dan diyat terdiri dari dua jenis tindak pidana, yakni pembunuhan dan penganiayaan, yang dapat diklasifikasikan kembali menjadi:

1) Pembunuhan sengaja.
2) Pembunuhan tidak sengaja.
3) Penganiayaan sengaja.
4) Penganiayaan tidak sengaja.[96]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[94] Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 2.
[95] Hasbi Ashshiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), 7.
[96] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 2.

b. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang secara jelas dan eksplisit ditentukan oleh syara' sehingga terdapat batasan yang jelas terhadap hukuman dan bentuknya dalam Al-quran dan Hadist. Jarimah hudud ialah jarimah yang mengacu kepada hak Tuhan, dimana terdapat hak dari masyarakat secara kolektif seperti pemeliharaan kedamaian, keamanan, serta kepentingan.[97] Sayyid Sabiq memberikan pendapat definisi hudud secara istilah yakni hukuman yang telah jelas ditetapkan dalam pencapaian pemeliharaan hak Allah. Sehingga, ta'zir bukanlah bagian dari pengertian *a quo,* karena menitikberatkan pada kebebasan hakim untuk berpendapat. Begitu pula dengan qisas yang berbeda dengan hudud, dimana qisas ialah penuntutan hak sesama manusia dalam bentuk pembalasan yang adil. Adapun hudud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1). Jarimah zina

2). Jarimah qazaf (menuduh zina)

3). Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)

4). Jarimah pencurian (sariqah)

5). Jarimah hirabah (perampokan)

6). Jarimah riddah (keluar dari Islam)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[97] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164.

7). Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)[98]

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir merupakan hukuman terhadap tindakan yang bukan klasifikasi dari tindak pidana hudud, sehingga terhadap penentuan bentuk serta batasan jumlah belum ditentukan oleh syara'. Hukuman ta'zir sendiri dapat diberlakukan pada kejahatan pelanggaran hudud, qisas, dan diyat dalam keadaan khusus dimana tidak mungkin diberlakukan hukuman pada tiap-tiap jenis *a quo* maupun sebagai hukuman tambahan. Keunikan dari hukuman ta'zir ialah ketentuan jenis dan batasan jumlahnya yang belum ditentukan jelas dalam syara' kemudian menjadi kebebasan penguasa dan hakim dalam penemuan hukum. Tentunya, hukuman yang diberikan dapat dibatalkan bila kemudian ada maaf dari pemerintah.[99] Dalam hal ini yang menjadi dasar dalil adalah firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 34 :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

[98] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.
[99] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2018), 111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S. An-Nisa' : 34)

Zakariya Anshary menyebut ayat tersebut sebagai dalil qiyas ta'zir yang isinya adalah perintah kepada suami melakukan ta'zir atas isterinya apabila melakukan nusyuz, pada ayat di atas adalah karena suami ada hak wilayat atas isterinya. Dengan demikian pemerintah (imam) terhadap rakyatnya juga sama halnya dengan posisi suami terhadap isterinya.

عن أبي بردة الأ نصارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايجلد فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله تعالى متفق عليه

Dari Abu Burdah Al-Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulallau SAW. Bersabda: "tidak boleh di jilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Mutaafaqun alaih)

Dalam hadis ini menjelasakan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Mengenai takzir Wahbah Zuhaili berpendapat;

وهو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية اوجناية لاحدفيها ولا كفارة

"Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had dan tidak pula kafarat".[100]

[100] Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 249.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Abdul Aziz Amir merincikan jarimah ta’zir menjadi beberapa jenis, yakni:

1) Ta’zir yang terkait pada tindak pidana perusak kehormatan dan akhlak.

   Dalam kasus ini contohnya adalah kasus prazina atau percobaan zina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita lain, tidur bersama wanita lain tanpa hubungan seksual dan sebagainya.

2) Ta’zir terkait pada tindakan pelukaan.

   Hal ini ketika qishosnya di maafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena sebab yang dibenarkan oleh syara’

3) Ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

   Contoh pada kasus ini adalah had pada pembunuhan yang di maafkan dan percobaan pembunuhan.

4) Ta’zir yang terkait pada harta.

   Contoh pada kasus ini adalah percobaan pencurian, perjudian, ghosob, pencurian oleh keluarga dekat.

5) Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

   Dalam kasus ini contohnya berbohong, bersaksi palsu.

6) Ta’zir berkaitan dengan kemaslahatan umum.

   Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasan yang kuat bagi syara' untuk menetapkan hukuman ta'zir dengan tujuan agar memlihara kepentingan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ketentraman masyarakat maka diperlukan ketentuan tersebut yang relevan sesuai waktu dan keadaan.[101] Contoh pelanggaran pada ta'zir yang berkaitan pada kemaslahatan umum seperti :

a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara
b. Suap
c. Tindakan melampaui batas sebagai pegawai atau lalai dalam menjalankan tugasnya seperti penolakan hakim dalam mengadili suatu perkara.
d. Melawan peraturan dan melawan aparat pemerintah
e. Melepaskan atau menyembunyikan narapidana buronan
f. Pemalsuan data.
g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti menimbun bahan-bahan pokok.[102]

Adapun hukuman dari ta'zir dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu:

a. Hukuman mati

Hukuman mati sebagai bentuk hukuman ta'zir memiliki beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Hanafiyah mempersilahkan pemerintah setempat dalam

[101] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 57.
[102] Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,.. 256-258.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

penerapan hukuman mati bila kemudian terjadi residivis atau dilakukan berulang kali. Malikiyah pun mempersilahkan penerapan hukuman mati pada ta'zir tertentu, misalnya mata-mata serta tindakan perusakan di muka bumi. Pendapat *a quo* memiliki kesamaan dengan pendapat dari sebagian fuqaha Hanabilah seperti Ibn Uqail. Sedangkan, sebagian dari fuqaha Syafi'iyah mempersilahkan penerapan hukuman mati sebagai bagian hukuman ta'zir pada kasus-kasus tertentu seperti tindakan penyebaran aliran sesat yang menyimpang. Selain itu dapat pula diberikan pada pelaku tindak pidana gay sebagai bagian spektrum seksual LGBT tanpa membedakan muhsan dan ghair muhsannya.

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan pemukulan menggunakan cambuk ataupun yang sejenis. Indonesia sendiri memilih batang rotan sebagai alat cambuk seperti yang terlihat dalam hukuman di Nanggro Aceh Darussalam. Adapun alat berupa rotan yang digunakan sebagai alat cambuk merupakan jenis yang sedang dimana tidak terlalu besar serta tidak terlalu kecil atau tongkat. Sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

diungkapkan oleh Imam Ibn Taimiyah bahwa sebaik-baiknya perkara ialah mengambil di tengah.

2) Hukuman ta'zir yang memiliki kaitan terhadap kebebasan seseorang, terdiri dari:

a. Hukuman penjara

Terdapat dua terminologi mengenai pidana penjara dalam Bahasa Arab, yakni al-habsu dan as-sijin. Al-habsu dalam definisi etimologi merupakan pencegahan atau penahahan. Dapat dipahami kemudian bahwa al-habsu berarti tempat ditahannya seseorang. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa al-habsu dalam syara' bukan tindakan penahanan kepada pelaku di lokasi yang sempit, tetapi tindakan pencegahan melalui penajanan agar tidak dapat melakukan tindakan hukum. Adapun penahana tersebut dapat dilakukan di rumah, masjid, atau tempat lain yang memiliki fungsi sama.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan bagian dari hukum had yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan perbuatan hirabah. Demikian, meskipun pidana pengasingan ialah masuk pada pidana had, tetapi pada kenyataannya di lapangan digunakan pula sebagai hukuman ta'zir. Adapun di antara pidana ta'zir, pidana pengasingan dijatuhkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

perbuatan mukhannats atau waria sesuai dengan hidtoris pelaksanaanya di zaman Nabi melalui pengasingan ke luar Madinah.

3) Hukuman ta'zir yang berkaitan pada harta.

b. Merampas Harta

Dimaksudkan Hukuman ta'zir melalui pengambilan harta ialah bukan demi kepentingan pribadi hakim maupun masuk pada keuangan negara, melainkan berupa penahanan sementara waktu. Bila kemudian pelaku tidak bertobat maka Hakim dapat men-tasarufkan harta *a quo* demi kepentingan bersama.

c. Pengubahan terhadap bentuk harta

Dimaksud dari pengubahan harta dapat dicontohkan dengan mengubah patung sembahan sebagaimana batang kayu biasa.

d. Hukuman Denda

Hukuman denda dapat menjadi hukuman tunggal maupun sebagai bagian dari hukuman kolektif bersama hukuman pokok lainnya. Terhadap pemutusan hukuman, maka Hakim mempertimbangkan berbagai aspek terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pada kejahatan, individu, serta kondisi dari individu yang berbuat tindak pidana.[103]

4) Adapun pidana ta'zir model lainnya ialah sebagai berikut:

a. Di cela

Diterapkan ketika sebenarnya hukuman dan hak.

b. Pengucilan

Pengucilan secara efektif dilaksanakan pada bentuk tertutup dari sosial masyarakat, yakni terdapat perhatian tinggi di dalam masyarakat antar satu individu dengan lainnya.

c. Nasehat

Nasehat sebagai pidana atau hukuman diberikan pada tindakan pelanggaran dengan sifat pribadi serta tidak mengusik kemaslahatan masyarakat.

d. Pemecatan dari jabatan

Pemecatan jabatan diberikan kepada pelaku yang memiliki jabatan pada struktur tertentu

e. Diumumkan kejahatannya

Melalui pengumuman kejahatan di media maupun secara lokal dalam lingkup kehidupannya, maka diharapkan dapat memberikan serangan secara mental kepada seseorang yang melanggar aturan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[103] Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 165-166.

f. Peringatan Keras

Peringatan keras diberikan kepada pelaku guna sadar diri dan menyesali perbuatannya yang salah lalu bertobat. Peringatan sebagai hukuman tersebut cukup berhasil diterapkan pada orang-orang tertentu.[104]

4. Tujuan Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1) Mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah (preventif).
2) Membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi (Represif).
3) Membawa perbaikan sikap bagi pelaku (Kuratif).
4) Memberikan pelajaran dan pendidikan pada pelaku.[105]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[104] Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.., 268.
[105] Firman Ardhi Cahyo, Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Jalan Gumitir kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam, (Skripsi, UIN Jember, 2022), 58.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah alur dan metode pencarian, perumusan, penggalian dan penemuan data, penganalisisan, pembahasan, hingga penyimpulan solusi yang menjawab masalah pada sebuah penelitian. Dapat dipahami kemudian bahwa metode penelitian ialah tata cara secara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan tertentu.[106]

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan dengan penelitian dan pengumpulan data primer yang didapatkan dari objek penelitian melalui metode wawancara kepada narasumber yang relevan terhadap penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*) guna memberikan penjelasan serta menganalisis sudut pandang dari tokoh masyarakat terhadap kasus pembuangan sesajen.[107]

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ialah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Dalam penelitian *a quo*, digunakan data primer sebagai tiang penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber primer.[108] Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian *a quo*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[106] Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabate.2010), 2.
[107] Bambang sunggono, *pengantar penelitian hukum* ,(Jakarta :UI Press,1986),56.
[108] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 16.

memaparkan realitas di lapangan berdasarkan sudut pandang tokoh masyarakat pada kasus pembuangan sesajen.

Adapun penelitian dalam skripsi ini berjenis penelitian deskriptif berdasarkan sifat dari penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penjelasan terhadap sesuatu di sebuah lokasi tertentu mengenai gambaran data awal yakni fokus masalah yang dipegang peneliti.[109]

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya penelitian lapangan maupun wilayah dilakukannya sebuah penelitian. Biasanya lokasi penelitian terkandung di dalamnya desa, organisasi, kejadian, nash, dan lainnya. Wilayah yang menjadi lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

D. Subyek Penelitian

Terhadap pengolektifan data, difungsikan *key informan* yang merupakan orang dengan pengetahuan mendalam mengenai hal yang diteliti oleh peneliti. Data yang terkandung dalam penelitian saat ini merupakan keseluruhan informasi oleh informan dengan pengetahuan mendalam terhadap topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer berupa informasi dari narasumber yang dipilih berdasarkan pengetahuannya terhadap topik penelitian. Secara jelas, maka sumber data dalam penelitian ini ialah: [110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[109] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 8.
[110] Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

1. Data primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung. Dan dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan secara langsung dari:

a) Tokoh masyarakat Informal desa Supiturang.
b) Tokoh masyarakat formal desa Supiturang.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang terhadap penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan literatur penunjang yang berhubungan dengan penelitianini dan data datayang didapatkan diantaranya sebagai berikut:

a) Literatur tentang tokoh masyarakat.
b) Literatur yang berkaitan dengan sesajen.
c) KUHP dan Undang- undang yang relevan dengan judul penelitian.
d) Literatur tentang Hukum Pidana Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kolaborasi antara Teknik mengkolektif data dengan pengecekan terhadap sumber data yang telah dimiliki. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan Teknik triangulasi, dimana terjadi dua proses berupa pengumpulan dan pengecekan keabsahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

data yang didapatkan.[111] Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Metode Wawancara

   Wawancara ialah prosedur dalam memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban antar peneliti dan informan secara lisan melalui tatap muka untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang akan digunakan dalam penelitian.[112]Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan lokasi, kondisi masyarakat, kultur budaya yang ada di lokasi penendang sesajen.

2. Metode Observasi

   Metode observasi ialah pengamatan serta pencatatan secara sistematis melalui kehendak, gejala terhadap fenomena yang diteliti melalui pelibatan peneliti di latar belakang. Observasi diterapkan guna secara langsung memahami kenyataan di lapangan dalam kasus penendangan sesajen.[113]

3. Metode Dokumentasi

   Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan sumber data yang sudah terkumpul[114]. Dokumentasi termasuk dari bagian cara untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat,pada penelitian ini pengumpulan data untuk bahan analisi melalui dokementasi pribadi subyek penelitian dan keterangan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

---

[111] Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta,2016), 241.
[112] Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.
[113] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.
[114] Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta :Granit,2004),118.

F. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini ialah metode kualitatif dengan sifat analisis deskritif yang merupakan penekanan terhadap penemuan makna yang relevan dengan kenyataan.[115] Hasil dari metode *a quo* ialah pernyataan ataupun data dalam bentuk narasi bersifat deskriptif terhadap subjek yang diteliti. Alur dari Analisa data melalui metode *a quo* ialah pemeriksaan terhadap data hasil kolektif yang selanjutnya akan dianalsis dengan metode kualitatif bersifat analisis deskriptif.

G. Keabsahan Data

Peneliti dalam menguji kredibilitas dari data dalam skripsi ini menggunakan Teknik triangulasi. Data Triangulasi didapatkan dari berbagai sumber, misalnya arsip, hasil wawancara, dokumen, dan lainnya. Adapun terdapat dua cara penerapan Teknik triangulasi, pertama yakni perbandingan antar data yang diperoleh melalui kenyataan yang sama, yang kedua melakukan perbandingan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.[116]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun dalam tahapan penelitian, dipaparkan rancangan dari terselenggaranya penelitian, mulai penelitian pendahuluan, adanya perkembangan pada desain penelitian hinga kepenulisan laporan.[117]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

---

[115] Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15
[116] M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.
[117] Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta,2016), 74.

Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan,yaitu pra lapangan,tahap pekerjaan dan tahap analisis

1. Tahap pra lapangan
   a. Menyusun rancangan penelitian.
   b. Memilih lapangan penelitian.
   c. Menentukan fokus penelitian.
   d. Konsultasi fokus penelitian.
   e. Menghubungi lokasi penelitian.
   f. Mengurus perizinan.
   g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap Penelitian Lapangan
   a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
   b. Memasuki lokasi lapangan.
   c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian.
   d. Pengumpulam data.
   e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
   a. Penarikan kesimpulan.
   b. Menyusun data yang telah ditetapkan.
   c. Kritik dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Supiturang. Supiturang berasal dari dua kata yaitu *supit* dan *urang* (supit udang). asal usul desa ini disebut Supiturang yaitu karena batas-batas desa ini dengan desa lain berbentuk seperti sebuah supitnya udang, begitu juga dengan nama empat dusun yang ada di desa ini juga sama ada asal usulnya. Yaitu dusun Supiturang, dusun Gumuk mas yang memang di dusun itu terdapat gumuk atau bukit yang mengandung mas, kemudian Curah Kobo'an yaitu dalam bahasa Indonesia berarti aliran air dari gunung yang ada di daerah bebentuk seperti mangkok, dan Sumber sari, dinamakan begitu karena di dusun ini masyarakatnya berpenghasilan dari berbagai macam tanaman dan *rojokoyo* atau hewan ternak.[118]

1. Letak Geografis Desa Supiturang

   Desa Supiturang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Supiturang sebesar ±826 Ha Desa Supiturang terdiri dari 4 Dusun, 6 RW, dan 16 RT. Desa Supiturang terletak di sebelah Barat Ibu kota Kabupaten Lumajang dengan jarak ± 45 km.

   Adapun dusun dusun yang berada di Desa Supiturang meliputi: Dusun Curah Kobokan, Dusun Gumukmas, Dusun Sumbersari, Dusun Supiturang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[118] Munif, Tradisi *Gunongan* Dalam *Walimatul 'UrsMenurut Pandangan Hukum Islam (Studi Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang*, (Skripsi, Unibu Lumajang, 3013, 48

Tabel 4.1

Gambaran Geografis Desa Supiturang

Batas	**Desa/Kecamatan**	**Wilayah**
Barat	Hutan Semeru	Kab. Lumajang
Timur	Hutan Piketnol	Kab. Lumajang
Utara	Desa Sumberwuluh	Kab. Lumajang
Selatan	Oro Oro Ombo	Kab. Lumajang

Sumber: Profil Desa Supiturang

Desa Supiturang berlokasi di ketinggian kurang lebih 8 MDPL (Meter di atas permukaan laut). Adapun kondisi geografis Desa Supiturang ialah kemiringan tanah yang berbeda-beda. Memiliki curah hujan rata-rata 1.382 mm dibanding rata-rata hari hujan sebesar 120 hari. Musim hujan berlangsung selama 4-6 bulan pada rentang bulan Oktober-November dengan puncak tertinggi di bulan Desember-Februari, sementara musim kemarau berlangsung antara 6-7 bulan dalam rentang bulan April-Mei. Suhu udara di desa setiap harinya rata-rata sebesar 27,7^{o}C dengan suhu terendah 19,2^{o}C, dan suhu tertinggi 27,4^{o}C.

2. Kondisi Umum Demografis Desa Supiturang

Jumlah penduduk Desa Supiturang sebanyak 3.827 jiwa dengan jumlah rumah tangga1.476 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 2.883 jiwa, sedangkan penduduk laki - laki 2.950 jiwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Potensi Desa Supiturang

a. Pertanian

Adapun potensi unggul pada Desa Supiturang sekaligus menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat ialah Pertanaian. Memiliki lahan yang luas dan masih subur, membuat pertanian menjadi potensi unggul yang dimanfaatkan masyarakat. Adapun tanaman yang menjadi potensi pada lahan kering ialah salak, singkong, kapulogo, serta palawija. Sedangkan, pada buah-buahan, di desa *a quo* berfokus pada pisang, jeruk, jambu, dan sebagainya bersamaan dengan pembudidayaan ikan di telaka serta kolam. Selaim pada bidang pertanian dan budidaya, maka terdapat potensi peternakan seperti pemeliharaan sapi, kambing dan sebagainya. Di desa *a quo* masih memanfaatkan dengan baik hutan serta sumber daya alam yang tersedia.

b. Potensi Industri

Salah satu potensi unggul di desa *a quo* ialah kemampuan dalam pengembangan industri rumahan seperti adanya pabrik tahu, pembuatan tas, anyaman bambu serta industry makanan baik berat maupun ringan.

c. Pariwisata

Desa supiturang yang indah baik alam dan budayanya kemudian dimanfaatkan sebagai daya Tarik wisatawan. Salah satu wisata berbasis budaya ialah Piket Nol yang belum dikembangkan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

sempurna serta adanya upacara adat. Adapun wisata alam di desa *a quo* yang memiliki kondisi geografis pegunungan ialah wisata gung yang sampai saat ini masih asri dan belum terjamah, hal tersebut mengakibatkan kurang terkenalnya wsiata satu tersebut.

4. Kondisi Ekonomi Desa Supiturang

a. Pertumbuhan Ekonomi

Adapun di desa Supiturang, pertumbuhan ekonomi hingga saat ini mengalami peningkatan yang pesat dan signifikan. Hal tersebut terlihat dengan perkembangan pola hidup masyarakat, utamanya pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari sandang, pangan, dan papan. Selain itu perkembangan ekonomi masyarakat dapat diamati dari turunnya jumlah penerima raski RTLT yang kecil serta kebutuhan tersier seperti telpon genggam dan motor yang sudah dimiliki oleh hampir seluruh warga.

b. Perekonomian Desa

Adapun situasi ekonomi di desa *a quo* dapat dilihat dari beberapa penilaian, salah satunya ialah dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi disertai pengembangan terhadap usaha domestik merupakan pertanda keberhasilan desa dalam mengembangkan ekonomi pedesaan melalui keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Nilainya PDRB desa *a quo* tidak dipungkiri berasal dari potensi unggulan di sektor pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5. Jumlah Penduduk Desa Supiturang

Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin sangatlah vital untuk dicatat sebagai landasan dalam perencanaan pelayanan sosial ekonomi oleh pemerintahan setempat. Sektor pendidikan, Kesehatan, kebutuhan primer hingga kebutuhan sosial kemudian akan disesuaikan dengan jenis kelamin dari penduduk. Dapat dilihat kemudian catatan jumlah serta proporsi dari penduduk Desa Supiturang menurut jenis kelamin di wilayah Dusun tertentu.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Dusun Desa Supiturang

NO	DUSUN	**JUMLAH PENDUDUK**		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SUPITURANG	596	583	1179
2	GUMUKMAS	1,052	961	1983
3	SUMBERSARI	788	799	1587
4	CURAHKOBOAN	544	540	1804
	Jumlah	**2980**	**2883**	**5833**

Sumber: Profil Desa Supiturang

6. Jumlah Penduduk Desa Supiturang menurut Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4.3

Jumlah penduduk menurut agama

NO	**AGAMA**	**JUMLAH**	**PERSENTASE**
1	ISLAM	3598	92.48%
2	KATOLIK	200	5.20%
3	KRISTEN	50	1.30%
4	HINDU	1	1.00%

5	BUDHA	0	0.00%
6	KONGHUCHU	1	0.03%
7	ALIRAN KEPERCAYAAN	0	0.00%
8	LAINNYA	0	0.00%
	JUMLAH	**5833**	**100.00%**

Sumber: Profil Desa Supiturang

7. Prasarana Umum Desa Supiturang

a. Pemerintahan

1) Balai Desa : 1 Buah
2) Kantor Desa : 1 Buah
3) Kantor BPD : 1 Buah
4) Kantor PKK : 1 Buah
5) Kantor LKMD : 1 Buah

b. Pendidikan

1) TK/RA : 4 Buah
2) SD/MI : 5 Buah
3) SLTP/MTs : 1 Buah
4) SLTA/MA : -

c. Kesehatan

1) Poskesdes : 1 Buah
2) Posyandu : 5 Buah

d. Perhubungan

1) Jalan Aspal : 9.9 Km
2) Jalan Makadam : 3.0 Km
3) Jalan Rabat Beton : 5.4 Km
4) Jalan Tanah : 2.0 Km

e. Peribadatan

1) Masjid : 6
2) Musholla : 38
3) Gereja : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Penyajian Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka berikut ini deskripsi dari informasi yang di dapat berdasarkan pandangan para tokoh masyarakat desa Supiturang terkait kasus pembuangan sesajen, yang mana peneliti mengklasifikasikan tokoh masyarakat sebagai narasumber diantaranya adalah sebagai berikut: Murianto (Sekretaris Desa), Moch. Munif (Kepala Dusun Sumbersari), Supat Ketua RW 05, Sumardi Ketua RT 13, M. Bahri (Tokoh Nahdlatul Ulama), Purwanto/pak Yoga (Tokoh Hindu Pronojiwo), Abdul Hanan (Ketua Takmir Masjid Annur)

a. Tradisi Sesajen

Tradisi membuat sesajen menjadi tradisi yang tidak bisa terlepas di mayoritas masyarakat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang, tradisi yang turun temurun ini sejak para leluhur masyarakat terdahulu yang bahkan para tokoh masyarakat setempat tidak ada yang tau semenjak kapan tradisi ini ada di desa Supiturang sebagai mana yang disampaikan oleh Sumardi selaku ketua RT 13 Desa Supiturang.

> "Lek uwong uwong Supiturang gaenek seng ngerti mas mulai kapan enek tradisi sajen ngeneki, kiro kiro wes ket jaman nenek moyang biyen seng kentel karo kejawen utowo Hindu, seng saiki melekat dadi tradisi masyarakat kene dan itu di buktikan dengan eneke tilas perkampungan dan pura Hindu seng enek neng dusun Sumbersari, sampean lek eroh."[119]

[119] Sumardi, ketua RT 13 Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (15 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari keterangan yang di sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu ketua RT yang terdekat pada lokasi kasus pembuangan sesajen diperkuat dengan data obeservasi oleh peneliti tentang keberadaan pepundek atau bekas pura yang ada di Dusun Sumbersari Desa Supiturang, menunjukan bahwa tradisi sesajen sudah ada sejak jaman orang terdahulu yang ada di desa Supiturang dan sampai hari ini turun temurun di kalangan msyarakat Islam.

Eksistensi masyarakat Supiturang dalam mempercayai tentang kekuatan sesajen di aplikasikan dengan berbagai praktek dan perayaan pada hari hari tertentu, tidak sedikit masyarakat yang membuat sesajen dengan berbagai macam bentuk sebagai mana di sampaikan oleh Murianto selaku Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

> "Biasanya masyarakat sini membuat sesajen itu pada hari Kamis malam Jumat legi mas, kalau istilahnya orang sini "Barik'an" peletakanya disini biasanya di taruh di umbulan (kayu besar) Wujud sesajen biasanya kelapa, pisang masak, beberapa rempah rempah di taruh di taker (nampan dari pohon pisang), biasanya juga dari anyaman bambu, atau lengser, biasanya berupa nasi dan ayam yang matang, setelah doa bersama nasinya di makan di situ dan ceker sama kepalanya di tinggal di taruh di situ, biasanya taruh di bendo (Sumber) biasanya juga ditaruh diperapatan perapatan jalan, juga Kemudian waktu panen contohnya petik pari nah biasanya di makan di sawah mas lek petik pari, oh iya biasanya pas perayan hari jadi desa."[120]

Artinya: Biasanya masyarakat desa Supiturang membuat sesajen itu pada hari Kamis malam jumat legi mas, kalau istilahnya orang

[120] Murianto, Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (16 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sini “Barik’an” peletakanya disini biasanya di taruh di umbulan (kayu besar) Wujud sesajen biasanya kelapa, pisang masak, beberapa rempah rempah di taruh di taker (nampan dari pohon pisang), biasanya juga dari anyaman bambu, atau lengserbiasanya wujud sesajen berupa nasi dan ayam yang sudah masak, setelah doa bersama nasinya di makan di situ dan ceker sama kepalanya di tinggal di taruh di tempat itu, biasanya juga di taruh di bendo (Sumber air) biasanya juga ditaruh diperapatan perapatan jalan, juga Kemudian waktu panen contohnya petik pari, perayaan petik pari itu biasanya di makan di sawah mas, oh iya biasanya pas perayan hari jadi desa.

Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa tradisi sesajen menjadi tradisi yang kental di kalangan masyarakat setempat.Hal senada juga di sampaikan oleh ketua RW yang terdekat dengan lokasi kasus pembuangan sesajen yaitu Supat selaku ketua RW 05 desa Supiturang.

> “Gawe sajen biasane pas sasi suro ngunukui ngadakne selametan, ditanggapne jaranan pisan karo ngobong menyan le, biasane pas wong mantu, di deleh neng pingger pingger omah, pingger kali, di deleh neng pawon, neng salon ambek desel pisan, lek wong kene (lingkungan RW 05) roto roto jowo le dadi gawe sajen gak cukup satos ewu mas. Tujuane ben slamet, mbah merune ben gak ngamok, yo piye yo le mahluk iku kan enek seng alus enek seng kasar nah tujuane gawe sajen kui yo kangge barang barang seng alus kui, kadang lek malem jemuah legi mbahe teko dadi di gawekne sandingan kopi, sego gedang dupo ambek lia liane di deleh neng kamar khusus.”[121]

[121] Supat, ketua RW 05 desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (14 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya: Membuat sesajen biasanya pada bulan asyura' dengan perayaan selametan biasanya juga ketika orang walimahan, ditaruh di samping rumah, dipinngir sungai, ditaru juga di dapur, di sound juga ditaruh didiesel. Kalau orang sini rata rata jawa nak, jadi membuat sesajen aja gak cukup seratus ribu, tujuanya agar di beri keselamatan, penunngu gunung semeru agar tidak murka, ya gimana ya nak mahluk itu kan ada yang halus dan ada yang kasar dan tujuanya dalam pembuatan sesajen agar ditujukan kepada makhluk halus itu, terkadang juga malam jumat manis, si mbah datang jadi di buatkan sesandingan berupa kopi, nasi, pisang, dupa dan lain lain yang di sajikan di dalam kamar khusus.

Dari keterangan di atas menunjukan bahwa banyak sekali macam macam model sesajen yang biasanya di buat oleh masyarakat dan juga moment moment di mana masyarakat Supiturang membuat dan menaruh sesajen yang kemudian di taruh pada tempat tempat tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Ritual Kepercayaan Sesajen

Kepercayaan masyarakat desa Supiturang terhadap sesajen di buktikan dengan beberapa kejadian kejadian tidak masuk akal yang sering terjadi di saat tidak membuat sesajen dalam moment moment tertentu contohnya pada saat pelaksanaan walimah, sehingga sampai hari ini masyarakat sering membuat sesajen sebagai praktek karena keyakinan, sebagai mana yang disampaikan oleh salah satu RT yang paling dekat dengan lokasi kasus penendangan sesajen yaitu Sumardi selaku ketua RT 13 Desa Supiturang.

> "Lek gak gawe sajen biasane desele mati mas kelebonan mendut ambek jajan jajan nogo sari, kadang sound rusak kelebonan sembarang kalir, kadang seng rewang kesurupan, kadang anake moro moro panas, tapi yaopo yo mas iku ndelalahe kejadiane yo ngunu kui, tapi lek enek sajene yo aman lancar, yo wes mek di seleh ngunu mas, kadang bentuke sajen klopo, gedang, dupo."[122]

Kalau tidak membuat sesajen biasanya diesel (mesin listrik) mati mas di dalamnya kemasukan mendut (makanan) juga jajanan nogo sari (makanan), terkadang yang turut membantu kesurupan terkadang anak anaknya tiba tiba badanya panas, tapi ya gimana lagi ya mas, heran kejadianya seperti itu, tapi kalau ada sesajenya aman lancar, ya cuman ditaruh gitu aja mas, terkadang sesajenya berupa kelapa, pisang, dupa.

Dari apa yang sudah di sampaikan oleh ketua RT 13 Desa Supiturang bahwa ritual sesajen erat di tengah masyarakat sehingga menjadi keyakinan kalau tidak membuat sesajen akan muncul

[122] Sumardi, ketua RT 13 Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (15 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

kejadian kejadian yang tidak bisa di nalar oleh akal sehat, sehingga sampai hari ini tetap lestari.

c. Kasus Pembuangan Sesajen

a) Tindakan Pembuangan Sesajen

Semua tokoh masyarakat mengatakan dalam kasus ini ketika pelaku menendang tidak ada yang tahu, masyarakat khususnya desa Supiturang tahu karna video yang beredar viral di berbagai media sosial, sebagai mana di kemukakan oleh kepala dusun Sumbersari desa Supiturang Mohammad Munif.

> "Awalnya kita gak tau mas, tiba tiba rame di sosial media dan pihak kepolisian ke sini, polsek minta kita mendata semua relawan agar di mintai klarifikasi."[123]

b) Latar Belakang Pelaku Pembuangan Sesajen

Pelaku pada kasus pembuangan sesajen bukan merupakan masyarakat asli Lumajang, sebagai mana yang di sampaikan oleh Abdul Hanan.

> "Pelaku atas nama Hadfana firdaus kelahiran lombok, sempat kuliah di UIN Jogja, menurut pengakuanya pernah menimba ilmu di pondok Ngruki Jawa Tengah mungkin kalau kamu tau mas Ngruki itu pondoknya abu bakar ba'asir, dan waktu itu dia tinggal di NTB, identitas itu bisa di lihat pada video HF ketika berdialog bersama cak toriq saat di persidangan pengakuan dia datang kesini hanya kapasitas sebagai pengunjung bukan relawan pengakuanya seperti itu."[124]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[123] Munif, kepala dusun Sumbersari desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (15 Juni 2022)
[124] Hanan, Ketua Takmir Masjid Annur Dusun Gumukmas Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis (15 Juni 2022)

c) Lokasi Kasus Pembuangan Sesajen

> "Lokasi sesajen yang di tendang itu terletak di desa Supiturang dusun Sumbersari tepatnya di RW 04 RT 11, di dekat kali besuk arah Curah Kobokan dan di lokasi Pepunden yang ada di dekat sungai itu sekitar 30 meter."[125]

d) Kronologi kasus

Secara kronologi adanya sesajen di tempat dimana aksi penendangan sesajen bahwa sebelumnya Umat Islam Supiturang secara serentak berdoa di Masjid masjid dan Mushola dalam memperingati 40 hari letusnya Gunung Merapi, dan di lain sisi bahwa Pak Yoga selaku Umat Hindu juga mengadakan doa bersama di lokasi bekas Pura.

Dalam kasus penendang sesajen di video viral pelaku membuang dua sesajen yang terletak di pinggir sungai dan di bekas Pura, secara kronologi peletakan sampai video itu viral di sampaikan oleh Purwanto (Pak Yoga), selaku masyarakat Supiturang sekaligus saksi dalam proses hukum yang berjalan, Purwanto juga sebagai tokoh Hindu kecamatan Pronojiwo dalam wawancara mengungkapkan.

> "Di bekas pura di letakan pertama kali Tanggal 30 Desember 2021 hari Kamis kliwon malam Jumat legi kami letakan, kemudian setelah itu hari minggu 2 januari saya nganter relawan posisi sajen masih di tempat kita meletakan, kemudian hari selasa tanggal 4 januari 2022 sekitar jam 14.00 -15.00 sore saya ke sana itu sudah dalam posisi di buang, tanggal 4 sore itu sudah di bawah, kemudan tanggal 8 saya tahu dari media sosial (4 hari

[125] Murianto, Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (16 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

setelahnya) terjadi hal yang seperti itu, kemudian saya pribadi memperkirkan kejadian itu kemungkinan hari minggu tgl 2 januari setelah jam 13.00 – selasa 4 januari jam 14.00Ini cuman perkiraan karna tidak ada yang tahu saya secara pribadi tidak ada masalah tetapi secara umum dalam aspek bhineka itu sangat melukai tradisi nusantara, secara umum orang orang Hindu dan orang orang yang peduli budaya nusantara sempat panas waktu itu, harus di hukum karna menghina budaya nusantara. Maksut tujuan kegiatan tanggal 30 Desember 1 memohon pengampunan tuhan yang maha kuasa yang kedua mohon keselamatan atas apa yang terjadi ataupun yang akan terjadi pada waktu itu. waktu itu ritual secara kejawen pemimpinya secara kejawen, sarana prasarane berdasarkan budaya Jawa, bahasa, tata cara pelaksanaan secara kejawen, dan itu beda dengan tata laksana secara agama (Hindu), bahkan yang hadir pada acara itu bukan hannya dari hindu, acara itu di hadiri kepala desa dan berbagai relawan, yang ikut berdoa orang hindu islam dan kristen, waktu malam Jumat nya."[126]

Hal senada juga di sampaikan Abdul Hanan selaku ketua takmir masjid Annur dan sekaligus sebagai saksi dalam kasus pembuangan sesajen.

"Jujur saya katakan, ketika itu malam harinya, viralnya malam sabtu, malam jumatnya tepat 40 hari erupsi Semeru. Ada perintah dari tokoh sini namanya lora Holil wali jadab dan salah satu kiyai dari blitar memerintah kami di sini di mushola dan masjid untuk mengadakan bacaan bacaan munajat dan pagi harinya kami di suruh meletakan sesajen dengan bentuk sederhana dan saya letakan 300 meter dari sesajen yang ada di vedio di tendang, awalnya saya kira itu sesajen punya saya, di lihat bentuknya tapi ternyata bukan punya saya, sesajen itu dengan tujuan sedekah untuk hewan dan alam untuk tolak balak, ketika sidang 11 April 2022 pada bulan ramadhan

[126] Purwanto (Pak Yoga), Tokoh Hindu Kecamatan Pronojiwo, di wawancarai oleh penulis (16 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pengakuan dari HF video tersebut diunggah setelah seminggu, tapi itu kami bantah, karna setelah kami lacak pada TKP jenang itu masih segar, bunga juga masih segar, pada waktu erupsi kan sering hujan, nah di video itu beras tidak ada air tapi entah itu semua majelis hakim yang menentukan."[127]

Dari apa yang di sampaikan oleh Hanan dan Purwanto (Pak Yoga) menunjukan bahwa dengan tindakan pada kasus pembuangan sesajen sangat melukai masyarakat Islam yang meyakini tradisi sesajen, juga umat Hindu karna sesajen merupakan ritus agama umat Hindu

d. Dampak kasus pembuangan sesajen

Dari kasus pembuangan sesajen yang viral di sosial media mengundang respon seluruh masyarakat Indonesia, ada yang merespon secara negatif ada juga yang merespon secara biasa biasa saja atas tindakan itu, khususnya respon masyarakat Supiturang sebagai mana yang di sampaikan oleh tokoh organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Muhammad Bahri.

"Kalau dampak kerukunan antar umat beragama di sini tidak ada mas karena di sini mayoritas islam, ada cuman satu pak yoga yang hindu jadi selama waktu kejadian aman aman saja, cuman kita sangat menyayangkan atas kejadian intoleransi semacam itu, pada waktu itu masyarakat sini banyak yang nyari Hadfana Firdaus (pelaku) itu mas, karna banyak yang tersakiti atas tindakan itu, mungkin kalau waktu itu ketemu bisa di hajar oleh masyarakat mas, dan juga pada waktu itu banyak temen temenya pak Yoga (Umat Hindu) di desa sebelah yang kesini mas karena juga tersakiti perasaanya, untung ada temen temen GP Ansor dan organisasi pemuda Hindu Lumajang yang sigap menyikapi kasus

[127] Abdul Hanan, Ketua Takmir Masjid Annur Dusun Gumukmas Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis (15 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ini, waktu itu kami juga sigap pada tamu tamu relawan yang kesini kami beri pemahaman tentang toleransi yang dibantu oleh pihak PCNU Lumajang, kami berharap hal ini di proses seadil adilnya mas karena ini berkaitan dengan Bhineka Tunggal Ika."[128]

Hal senada juga di sampaikan oleh kepala dusun Sumbersari, yang mana dusun tersebut merupakan lokasi kasus pembuangan sesajen, yaitu Munif selaku kepala dusun Sumbersari desa Supiturang.

"waktu itu banyak polisi yang kesini mas ada yang dari polres dan polda semuanya mencari pelaku penendangan sesajen, jadi kita juga agak lelah ya mas, selain kita di hadapkan dengan bencana semeru kita juga masih direpotkan dengan tindakan penendang sesajen yang viral di media sosial, kalau dampak dari tindakanya disini tidak ada mas, mungkin diluar sana banyak sekali yang tersakiti mas terutama mereka yang meyakini sesajen, ya termasuk umat hindu pasti juga tersakiti, harapanya jangan sampai terjadi hal semacam ini karna ini tindakan intoleransi yang jika di biarkan akan berdampak buruk bagi umat beragama."[129]

Dari tindakan pembuangan sesajen jelas sangat menyakiti perasaan masyarakat desa supiturang secara khusus dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat seluruh Indonesia yang ini di buktikan dengan respon respon kecaman masyarakat dan berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Supiturang berharap agar tindakan ini di proses secara hukum sehinnga tidak terjadi kembali hal yang serupa ataupun sejenisnya. Sekretaris desa Supiturang juga mengungkapkan hal yang sama.

"Waktu itu masyarakat sini banyak orang sini yang mencari mas, dan kayaknya ada yang menyembunyikan karna waktu itu

[128] Muhammad Bahri, Tokoh Nahdlatul Ulama desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis (14 Juni 2022)
[129] Munif, kepala dusun Sumbersari desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (15 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

gak mungkin jauh dari wilayah sini, mungkin kalau ketemu sudah gak ngerti neh mas."[130]

2. Kasus pembuangan sesajen dalam perspektif pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam

Dalam kasus pembuangan sesajen menuai beberapa tuntutan yaitu dari Organisasi GP Ansor kabupaten Lumajang dan Organisasi Pemuda Hindu lumajang, sehingga merespon hal tersebut Kapolda Jawa Timur dan Polres Lumajang sigap dalam pencarian pelaku, dalam media sosial beredar bahwa pasal yang akan dijeratkan kepada pelaku adalah pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan penistaan agama, sebagai mana di sampaikan Abdul Hanan dalam wawancara, bahwa

> "Setahu saya pasal yang di kenakan kepada pelaku adalah pasal 156 KUHP, apapun nantinya bentuk sanksinya kami serahkan kepada pihak yang berwajib."[131]

Pasal 156 KUHP merupakan salah satu pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, adapun isi pasal 156 KUHP,yaitu

> "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikut berarti tiap–tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara".[132]

Di dalam Hukum Pidana Islam hukuman ta'zir merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya belum ditentukan syara', namun ditentukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[130] Murianto, Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis, (16 Juni 2022)
[131] Abdul Hanan, Ketua Takmir Masjid Annur Dusun Gumukmas Desa Supiturang, di wawancarai oleh penulis (15 Juni 2022)
[132] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 247.

penguasa atau hakim. Hukuman ini dapat batal apabila penguasa setempat memberikan maaf, baik kejahatannya menimpa individu atau kelompok.[133]

Dalam analisis kasus sebagaimana fokus masalah kedua dalam hal ini penulis mengklasifikasikan pembahasan menjadi dua, pertama perspektif pasal 156 KUHP dan yang kedua perspektif Hukum Pidana Islam. Berangkat dari perbutan yang dilakukan oleh pelaku berinisial HF terkualifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, sebagaimana data yang diperoleh dari informasi tokoh masyarakat sebagai berikut :

bahwa kepercayaan sesajen merupakan tradisi yang lekat ditengah masyarakat desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, sesajen juga mengandung nilai kepercayaan bagi masyarakat pelestari aliran kepercayaan kejawen tetapi masyarakat Supiturang mayoritas beragama Islam, namun kepercayaan ini masyarakat supiturang tidak membenarkan bahwa sesajen merupakan ritus ajaran agama Islam, namun di dalam agama Hindu yang ada di Nusantara sesajen menjadi ritus pada setiap aktivitas ritual dan peribadatan umat Hindu, sehingga banyak sekali yang tersakiti atas tindakan pembuangan sesajen yang di ketahui telah viral di sosial media.

Selain informasi dari tokoh masyarakat peneliti juga mengakomodir data dari vidio yang beredar di sosial media, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku berinisial HF merupakan tindak pidana dikarnakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[133] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* (Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2018), 111.

di dalam vidio tersebut pelaku sengaja membuang dan menendang sesajen yang di sertai dengan ucapan yang jelas melukai kepercayaan umat Hindu, sisi lain video tersebut juga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, yang kemudian dari vidio itu viral menyebabkan keresahan yang ada di dalam masyarakat. Namun di lain sisi hal tersebut memunculkan pro kontra, pihak pro contohnya (Ali Makin) rektor UIN Jogja mengatakan bahwa penendang sesajen lebih baik tidak di hukum karena ini soal pemahaman saja, namun mayoritas masyarakat menuntut untuk di hukum seberat beratnya karena hal tersebut melukai tradisi, keyakinan umat Hindu dan dapat mengguncangkan kerukunan toleransi antar agama, dinegara Indonesiapun merupakan negara beragam yang di dalamnya terdapat aturan yang menjadi kesepakatan di dalam berbansa dan bernegara sehinga kasus ini agar menjadi pemahaman kepada seluruh masyarakat beragama tentang perbuatan intoleransi, yang dalam hal ini Thoriqul Haq (Bupati Lumajang) dalam sebuah video menyatakan akan menjadi orang terdepan dalam memberantas tindakan intoleransi di indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Lumajang

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen

Dari data yang di peroleh berdasarkan keterangan tokoh masyarakat desa Supiturang maka dalam temuan peneliti mengklasifikasikanya bahwa tradisi membuat sesajen menjadi tradisi yang tidak bisa terlepas di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

mayoritas masyarakat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang, tradisi yang turun temurun ini sejak para leluhur sampai hari ini turun temurun di kalangan msyarakat seluruh masyarakat desa Supiturang, yang dalam hal ini eksistensi masyarakat Supiturang dalam mempercayai tentang kekuatan sesajen di aplikasikan dengan berbagai praktek dan perayaan pada hari hari tertentu, tidak sedikit masyarakat yang membuat sesajen dengan berbagai macam bentuk kemudian di taruh pada tempat tempat tertentu.

Kepercayaan masyarakat desa Supiturang terhadap sesajen di buktikan dengan beberapa kejadian kejadian tidak masuk akal yang sering terjadi di saat tidak membuat sesajen dalam moment moment tertentu contohnya pada saat pelaksanaan walimah, sehingga sampai hari ini masyarakat sering membuat sesajen sebagai praktek karena keyakinan, dan jika hal itu tidak di laksanakan biasanya muncul kejadian kejadian yang tidak bisa di nalar oleh akal sehat.

Dalam penelitian semua tokoh masyarakat mengatakan dalam kasus ini ketika pelaku menendang tidak ada yang tahu, masyarakat khususnya desa Supiturang tahu karna video yang beredar viral di berbagai media, berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat bahwa latar belakang pelaku pembuangan Sesajen bukan merupakan masyarakat asli Lumajang.

Lokasi sesajen yang di tendang terletak di desa Supiturang dusun Sumbersari tepatnya di RW 04 RT 11, dekat kali besuk (sungai aliran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

lahar Semeru) arah Curah Kobokan dan di lokasi Pepunden yang ada di dekat sungai yang jaraknya sekitar 30 meter.

Secara kronologi adanya sesajen di tempat dimana aksi penendangan sesajen bahwa sebelumnya Umat Islam Supiturang secara serentak berdoa di Masjid masjid dan Mushola dalam memperingati 40 hari letusan Gunung Merapi, dan di lain sisi bahwa Pak Yoga selaku Umat Hindu juga mengadakan doa bersama di lokasi bekas Pura. Dalam kasus penendang sesajen di video viral pelaku membuang dua sesajen yang terletak di pinggir sungai dan di bekas Pura. kasus pembuangan sesajen sangat melukai masyarakat Islam yang meyakini tradisi sesajen, juga umat Hindu karna sesajen merupakan ritus agama umat Hindu.

Dari tindakan pembuangan sesajen jelas sangat menyakiti perasaan masyarakat desa supiturang secara khusus dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan komentar komentar di dalam sosial media.

2. Kasus pembuangan sesajen dalam perspektif pasal 156 KUHP dan Hukum Pidana Islam

Dalam analisis kasus sebagaimana fokus masalah kedua dalam hal ini penulis mengklasifikasikan pembahasan menjadi dua, pertama perspektif pasal 156 KUHP dan yang kedua perspektif Hukum Pidana Islam. Berangkat dari perbutan yang dilakukan oleh pelaku berinisial HF terkualifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Indiyanto Seno Adji ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.[134]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa kasus atau tindakan membuang sesajen kemudian di unggah di dalam sosial media dalam penelitian peristiwa tersebut masuk kedalam tindak pidana dimana telah diatur di dalam Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu:

> "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikut berarti tiap–tiap bagian

[134] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, Agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara".[135]

Adapun Unsur-unsur di dalam Pasal 156 KUHP sebagai berikut:

1. Di depan umum

   Maksud di depan umum adalah telah dilakukan oleh pelaku di depan umum, di depan umum maksutnya adalah perbuatan atau pernyatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku hingga pernyataan itu dapat didengar atau di ketahuir oleh publik, jika tidak di ketahui atau didengar oleh publik, misalnya pelaku dengan bisik-bisik maka pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP.

2. Menyatakan atau memberikan pernyataan.

   Menyatakan atau memberikan pernyataan yaitu tindakan sebagai bentuk aktualisasi perasaan yang tidak hanya berbentuk lisan melainkan pada sikap dan tindakan. Sehingga menyatakan dapat dilakukan dengan lisan ataupun tindakan.

3. Perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

   Adapun unsur objektif ketiga ialah perasaan untuk memusuhi, membenci, serta merendahkan yang dalam pasal *a quo* kepada satu atau beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Perasaan *a quo* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam UU melainkan kebebasan hakim untuk menafsirkan mengenai definisi dan pemenuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[135] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 247.

terhadap unsur *a quo.* Adapun ketiga perasaan dalam unsur bersifat alternatif atau pilihan dan bukan ditetapkan secara bersamaan. Sehingga bila satu perasaan telah terpebuhi maka terpenuhi pula unsur *a quo.*

4. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.[136]

Unsur objektif yang ke empat merupakan *tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Dapat dimaknai bahwa pernyataan yang diberikan berdasarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan harus menargetkan satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.[137]

Mengenai makna golongan yang ada di dalam Pasal 156 KUHP, telah diberikan penafsiran berupa setiap bagian penduduk Indonesia yang memiliki diferensiasi dengan beberapa bagian penduduk negara lainnya. Hal tersebut berdasarkan:

Ras yaitu sekelompok individu yang memiliki kerekatan hubungan antar tiap orang, hal tersebut misalnya dikarenakan memiliki ciri yang sama.

Landaard atau *volk* yang diartikan penduduk. Namun, memiliki sinonim arti dengan *nationaliteit* atau kebangsaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[136] Leoni Dwina, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial (Studi Putusan (Nomor: 1140/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)* (Skripsi,HKBP Nommensen, 2018), 30.

[137] Fitria Astuti, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 Kuhp Di Media Sosial", *Lex Administratum*, Vol.5 No. 05 (Juli, 2018), 18.

Agama tersebut ialah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan.

Herkomst juga mempunyai sinonim definisi dengan *afkomstatau* yang artinya adalah asal usul.

Afstamming yang mempunyai sinonim definisi dengan nakomeling atau keturunan.

*Nationalitei*t memiliki arti kebangsaan.

Staatrechtelijken toestand memiliki arti kedudukan menurut hukum ketatanegaraan

Meskipun UU tidak memberikan syarat berupa unsur sengaja secara eksplisit dalam pasal *a quo*, dapat dirasionalkan bahwa tindak pidana pada pasal *a quo* harus didasarkan pada kehendak sehingga menimbulkan kesengajaan.

Dalam penelitian data yang diperoleh tidak hanya dari informasi tokoh masyarakat peneliti juga mengakomodir data dari vidio yang beredar di sosial media, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku berinisial HF merupakan tindak pidana dikarnakan di dalam vidio tersebut pelaku sengaja membuang dan menendang sesajen yang di sertai dengan ucapan yang jelas melukai kepercayaan umat Hindu dan pelestari tradisi sesajen.

Maka kasus membuang dan menendang sesajen yang terletak di desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten lumajang yang terjadi pada bulan Desember pasca bencana meletussnya Gunung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Semeru pelaku pada kasus terkualifikasi sebagai prilaku pidana yang dalam hal ini peneliti mendapati pasal 156 KUHP tentang kebencian terhadap golongan tertentu, dalam muatan yang terdapat di dalam pasal dan kasus penendang sesajen maka benar jika pasal 156 KUHP sebagai sanksi yang sesuai dengan kasus tersebut.

Dalam Hukum Pidana Islam perilaku intoleransi antar tradisi, agama atau keyakinan merupakan tindakan yang melanggar kemaslahatan umum karena melanggar peraturan berbangsa dan bernegara, adapun sanksi atas kasus pembuangan sesajen maka relevan dengan salah satu pelanggaran yang berkaitan tentang kemaslahatan umum, yang dalam hal ini merupakan salah satu konsep yang ada di dalam hukuman ta'zir sehingga atas penjatuhan hukuman diberikan kepada pemerintah setempat untuk menetapkan peraturan dan sanksinya, juga pelaku harus tanggung jawab atas tindakannya. Demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku intoleransi menghina kepercayaan orang lain di dalam Islam tidak di benarkan karena mengganggu atau menciderai kemaslahatan umum karena melanggar peraturan negara Indonesia.

Implementasi dari sanksi ta'zir jelas merupakan kebebasan serta wewenang dari pemerintahan setempat yang dapat diamanatkan pada penegak hukum seperti seorang Hakim. Akibat tidak dilaksanakannya proses penjatuhan hukuman oleh orang yang hak, maka terdapat ancaman hukum yang dberikan. Hal tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

karena landasan dari hukuman ialah perlindungan kepada masyarakat, maka orang yang berhak ialah individu yang diamanatkan negara untuk mengaktualisasi pidana ta'zir.[138]

Terhadap hukuman dari sanksi ta'zir maka tidak dirincikan dalam Islam, melainkan menegaskan keberadaan dari pidana yang dapat diaktualisasi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sehingga, penjatuhan pidana atas tindakan terkait merupakan wewenang dari pemerintahan setempat untuk mengatur yang dapat diamanatkan kepada penegak hukum, dalam hal ini ialah Hakim. Namun, tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan kepada penegak hukum untuk menentukan dan mengeksekusi sebuah pidana tidaklah boleh disalah gunakan.

Pada penentuan sanksi dalam tindak pidana ta'zir, Hakim wajib mempertimbangkan kondisi dari pelaku sebagai subjek hukum, kebaikan masyarakat, serta mengacu pada pencapaian tujuan dari sanksi dalam hukum Islam, yakni usaha preventif dan represif mengurangi kejahatan. Adapun klasifikasi dari pidana terhadap tindak ta'zir berdasarkan pendapat ulama fiqh mulai dari yang paling ringan berupa teguran, celaan, dan mempermalukan pelaku, hingga hukuman yang berat yakni hukuman mati. Terdapat hukuman bersifat fisik seperti cambuk maupun mental seperti peringatan, peringatan, ancaman atau hardikan. Selain itu, terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[138] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 51-52.

pula hukuman yang berorientasi pada fisik dan mental, contohnya adalah hukuman penjara, serta hukuman yang berhubungan dengan harta seperti sanksi denda.

Abdul Aziz Amir mengklasifikasikan tindak pidana ta'zir atas beberapa jenis yakni: tindak pidana pada martabat dan akhlak, tindak pidana melukai, tindak pidana ta'zir dalam pembunuhan, tindak pidana ta'zir pada materi, tindak pidana ta'zir pada ketertibaan di tengah masyarakat, serta tindak pidana ta'zir terkait kebaikan individu.[139]

Dalam sebuah konsep ta'zir pemerintah atau hakim memiliki kekuasaan dalam mengatur pidana yang diberikan tentunya dilandaskan pada spirit syariah. Namun jika melihat pidana berdasarkan pasal 156 KUHP yaitu:

> "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikut berarti tiap–tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, Agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara

Maka di dalam konsep sanksi ta'zir Hukum Pidana Islam sanksi yang terdapat di dalama pasal 156 KUHP relevan dengan ta'zir hukuman penjara, hukuman denda dan diumumkan kejahatanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[139] Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 166.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan yang dituangkan pada bab-bab terdahulu baik dari secara temuan data maupun secara analisis dirasa sudah cukup substansial dalam menjawab tuntutan dari fokus penelitian dan tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam karya ini. Sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat di simpulkan hasil dari pandangan tokoh masyarakat desa Supiturang kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang bahwa sesajen melekat sebagai tradisi yang melekat di tengah masyarakat Supiturang baik kalangan masyarakat Islam maupun masyarakat Hindu dengan berbagai macam ritual sesajen yang di selenggarakan, pada kasus pembuangan sesajen atau penendang sesajen masyarakat baru mengetahui kasus tersebut setelah tersebar di sosial media, adapun latar belakang pelaku dengan inisian HF bukan merupakan masyarakat Lumajang yang artinya keberadaan HF di kawasan terdampak erupsi hanya sebagai pendatang, yang dalam kronologi kasusnya bertempat di Dusun Sumbersari Desa Supiturang tepatnya di samping sungai aliran Curah Kobokan, dalam kasus tersebut asal mula terdapat sesajen di tempat tersebut pasca 40 hari erupsi gunung Semeru yang kemudian masyarakat setempat menggelar doa bersama dan kemudian menaruh sesajen di samping sungai dengan maksut sebagai sedekah alam, pasca kasus tersebut beakibat munculnya keresahan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ada di tengah masyarakat bukan hanya Lumajang tapi seluruh Indonesia atas perbuatan intoleransi pembuangan sesajen.

2. Kasus pembuangan sesajen pada Desa Supituran kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang berdasarkan kronologi serta data yang ditemukan di lapangan bahwa perlakuan pelaku pembuangan sesajen terkualifikasi sebagai perbuatan pidana yakni pasal 156 KUHP. Selanjutnya perbuatan pada kasus pembuangan sesajen dalam konsep Hukum Pidana Islam terkualifikasi sebagai perbuatan ta'zir karena menciderai peraturan negara dan kemaslahatan umum, yang selanjutnya kadar hukumanya ditentukan oleh putusan pemimpin atau hakim.

B. SARAN

Dalam penegakan suatu hukum baik hukum positip maupun hukum Islam terdapat tujuan tertentu demi terciptanya kemaslahatan pada masyarakat. Adapun tujuan tujuan tersebut tidak dapat terlepas dari sosok sosok penting di dalamnya, maka peneliti menyarankan terhadap tokoh tokoh sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah. Saran terhadap pemerintah bahwa keberagaman aliran yang terdapat pada negara Republik Indonesia sehingga kesenjangan toleransi yang ada pada masyarakat sangatlah jauh dari yang diharapkan. Maka pemberian edukasi dan pendidikan terhadap masyarakat tentang keberagaman tersebut sangatlah vital, dikarenakan menyangkut kesatuan dan keutuhan negara.
2. Bagi pihak berwajib. Saran terhadap pihak berwajib yakni penegakan dan pemberlakuan hukum dalam hal intoleransi merupakan sesuatu yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

diperhatikan dengan seksama agar terbentuknya atmosfir positif pada masyarakat serta keberagaman aliran yang ada.

3. Bagi UIN Jember sebagai rumah moderasi beragama. Saran agar memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai ajaran agama secara seimbang dan adil supaya tidak terjadi pemahaman dan tindakan yang ekstrimis ataupun radikal pada individu ataupun golongan masyarakat.
4. Bagi Masyarakat. Saran bagi masyarakat agar tetap menjaga keberagaman serta menghargai baik dari segi tradisi, budaya, atau aliran yang ada di tengah masyarakat majmuk sehaingga terbentuknya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A, Donal dan Ramokoy. *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010.

Abdullah, Sulaeman. *Dinamika Qiyas Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1996.

Adi, Rianto. *Metodologi penelitian social dan hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. 2002.

Agus Bahar, Abdul Muhith. *Transformational Leadership*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2013.

Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Ali, Zaenuddin. *Hukum Islam*. Bandung: Sinar Grafika. 2017.

Anugerah, DKK. *KUHP Belanda dan KUHP Indonesia*. Jakarta: ICJR. 2021.

Ashshiddieqy, Hasbi. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1998.

Azizy, Qodri A. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: CV. Aneka Ilmu. 2003.

Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya*). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2007.

Citra, Petrus. *Antropologi*. Jakarta: PT. Grasindo. 2007.

Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakata: PT Raja Grafindo. 2010.

Departement Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2012.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014.

Endraswara, Suwardi. *Agama Jawa. Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen.* Yogyakarta: Narasi. 2015.

Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2006.

Endro, Purwoleksnono Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Hanafi. *Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.

Hermawan, Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Herusatoto, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita. 1984,

Humaeni, Ayatullah. *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten*, Serang: Bantenologi Press. 2015.

Humaeni, Ayatullah. *Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*. Banten: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2021.

Humaeni, Ayatullah. *Sesajen*. Banten: LP2M UIN Banten. 2021.

Irfan Nurul dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ismatullah, Dedi. *Sejarah Social Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: Stain Jember Press. 2014.

Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif–Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2010.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Toleransi Beragama Mahasiswa*. Jakarta: Malaho Jaya Abadi Press. 2010.

Keriana, I Ketut. *Prosesi Upakara & Yadnya*. Denpasar: Rhika Dewata. 2007.

Khisni. *Epistimologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press. 2015.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. 1985.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1985.

Kontjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia: Jakarta, 1974.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2006.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armiko. 1984.

Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung, Sinar biru. 1987.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020.

Mertha, I Ketut, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016.

Miles Dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung 2004.

Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syari'ah Press. 2008.

Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Musa, Muhammad Yususf. *Pengantar Studi Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.

Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.

Nasrullah, Adon. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2017.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Puteh, Jakfar. *Sistem Sosial, Budaya dan Adat masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.

Rivai, Veithzal, dkk. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jogyakarta: Pustaka Belajar. 2011.

Sholikhin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabate. 2010.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Sunggono, Bambang. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta :UI Press. 1986.

Surbakti, *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Sutardi, Tedi. *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: PT. Setia Purna Inves. 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Suyono, Aryono. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1985.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ed. Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press. 2017.

Usman, Iskandar. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.

Vilda. *Stratifikasi Sosial*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama. 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika: 2008.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Yusuf, Imaning. *Fiqih Jinayah. Palembang*. Rafah Press. 2009.

2. Jurnal

Astuti, Fitria. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP di Media Sosial". *Lex Administratum*. Vol.5 No. 05. 2018.

kusnadi, Edi, dan dadan iskandar. "peranan tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi kewargaan pemuda karang taruna". *prosiding konferensi nasional kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2. 2017.

Maharta, A.F dan Dody S. "Kepemimpinan Transformasional Suatu Alternatif Pembelajaran Model Kepemimpinan Di Era Society 5.0 Bagi Taruna Akademi Angkatan Udara". *Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia.* Vol. 3, No. 3. 2021.

Maheswara, Alit Yoga. "Kasus Penendang Sesajen Di Gunung Semeru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana". *Hukum dan Kebudayaan.* Vol. 01 No. 04. Jurnal Universitas Hindu Indonesia Denpasar. 2021.

Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi (Al Samahah) Antara Umat Beragama Perspektif Islam". *Jurnal Aqlam.* Vol. 1 No. 2. 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Najoan, Bella Dkk. “Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat” *Acta Diurna*, Vol. 6, No, 03. 2017.

Nanda, Dkk. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”. *Pendidikan.* Vol.05 No.03. 2015.

3. Skripsi

Dwina, Leoni. ”*Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial (Studi Putusan (Nomor: 1140/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)*”. Skripsi HKBP Nommensen, 2018.

Erviana, Leni. “*Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Pada Umat Hindu Di Desa Bali Sadhar Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Evita, Lili. “*Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Dalam Budaya Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.

Hikmah, Dian Nurul. “*Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji dalam Kesenian Cepetan di Dusun Condong Desa Condong Campur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.

Markhomah, Anis Fatul. “*Makna Agama Dalam Ritual Sajen Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Blengorkulon Kec. Ambal Kab. Kebumen*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.

Munif, *Tradisi Gunongan Dalam Walimatul ‘Urs Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang*”. Skripsi, Unibu Lumajang. 2013.

Nugraha, Wiwin Setia. “*Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.

Cahyo, Firman Ardhi. “*Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Jalan Gumitirkabupaten Jember Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi UIN Jember. 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4. Website

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114130549-12-746618/penendang-sesajen-semeru-beraksi-spontan-karena-pemahaman-keyakinan, diakses pada 8 Mei 2022.

https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-tokoh-masyarakat-dan-faktor.html, diakses pada 22 Juni 2022.

https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sesajen-bentuk-tradisi-kearifan-lokal-masyarakat-indonesia diakses pada 21 Juli 2022

https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku-1-3-gocU diakses 20 Juli 2022.

Https://Www.Academia.Edu/9125761/Sejarah_Pembentukan_Kuhp_Sistematika_Kuhp_dan_Usaha_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Indonesia, diakses pada 20 Juli 2022.

https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-dan-pasal-156a-kuhp/ diakses pada 25 Juni 2022.

5. Undang Undang

Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang Protocol.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Idonesia.

6. Wawancara

Abdul Hanan, Ketua Takmir Masjid Annur Supiturang, wawancara, 15 Juni 2022

Muhammad Bahri, Tokoh Nahdlatul Ulama Supiturang, wawancara, 14 Juni 2022

Munif, kepala dusun Sumbersari, wawancara, 16 Juni 2022

Murianto, Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang, wawancara, 16 Juni 2022

Purwanto, Tokoh Hindu Kecamatan Pronojiwo, wawancara, 15 Juni 2022

Sumardi. ketua RT 13 Desa Supiturang. wawancara, 14 Juni 2022

Supat, ketua RW 05 desa Supiturang, wawancara, 14 Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Wahyu Kafi

Nim : S20184021

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen Di Desa Supiturang KecamatanPronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Pasal 156 KUHP Dan Hukum Pidana Islam**" adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 September 2022
Saya yang menyatakan

Ilham Wahyu Kafi
NIM. S20184021

UNIVERSITAS ISLAM
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT IZIN PENELITIAN FAKULTAS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1379 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022 7 Juni 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Supiturang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ilham Wahyu Kafi
Nim	: S20184021
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO
KEPALA DESA SUPITURANG
Jl. Ampera No. 87 Tlp....(0334)
Email : pmdessupiturang@gmail.com
Pronojiwo 67374

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 124 /427.82.06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Nurul Yakin Pribadi
Jabatan	:	Kepala Desa
Alamat	:	Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa :

Nama	:	Ilham Wahyu Kafi
Nim	:	S20184021
Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Institute	:	Uin Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Lumajang
Pada tanggal : 13 – 10- 2022
Kepala Desa Supiturang

Sekdes Desa Supiturang

KEPALA DESA SUPITURANG

NURUL YAKIN PRIBADI

JURNAL PENELITIAN

JURNAL PENELITIAN

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Pembuangan Sesajen di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Pasal 156 KUHP Dan Hukum Pidana Islam

NO	WAKTU	NAMA	KEGIATAN	TTD
1.	Selasa, 14 Juni 2022	Muhammad Bahri (42)	Wawancara dengan Tokoh Nahdlatul Ulama Ranting Supiturang	
2.	Selasa, 14 Juni 2022	Supat (62)	Wawancara dengan Ketua RW 05 Desa Supiturang	
3.	Rabu, 15 Juni 2022	Sumardi (52)	Wawancara dengan Ketua RT 13 Desa Supiturang	
4.	Rabu, 15 Juni 2022	Abdul Hanan (42)	Wawancara dengan Ketua takmir Masjid Annur	
5.	Rabu, 15 Juni 2022	Moch. Munif (32)	Wawancara dengan Kepala Dusun Sumbersari Desa Supiturang	

6.	Kamis, 16 Juni 2022	Purwanto/Pak Yoga (43)	Wawancara dengan Tokoh Hindu Kecamatan Pronojiwo	
7.	Kamis, 16 Juni 2022	Ahmad Murianto (28)	Wawancara dengan Sekretaris Desa Supiturang	

Peneliti

Ilham wahyu Kafi

Lumajang, 12 Oktober 2022

An sekdes desa supiturang

KEPALA DESA SUPITURANG

Kepala Desa Supiturang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui tindakan pria membuang dan menendang sesajen?
2. Apakah saudara mengetahui latar belakang dan asal usul, Siapakah pelaku membuang dan menendang sesajen?
3. Apakah saudara mengetahui dimana lokasi sesajen yang di buang oleh pelaku?
4. Bagaimana kronologi mulai dari adanya sesajen hingga sampai dibuang dan ditendangnya sesajen oleh pelaku?
5. Di moment apa saja masyarakat membuat dan menaruh sesajen?
6. Tujuan mengapa meletakan sesajen dilokasi tersebut?
7. Bagaimana menurut keyakinan dan pendapat saudara atas tindakan intoleransi pembuang sesajen?
8. Apakah dengan tindakan pembuang sesajen melukai keagamaan dan kepercayan yang ada di sini (Supiturang, Pronojiwo)?
9. Bagaimana menurut saudara atas tindakan pembuang sesajen, harus atau tidakkah mendapatkan sanksi?
10. Semenjak kapan tradisi sesajen melekat di setiap ritual keagamaan yang ada di desa sini (Supiturang, Pronojiwo)?
11. Apa dampak negatif dari tindakan pembuang sesajen terhadap kerukunan antar umat beragama beragama?
12. Apa dampak positif dari tindakan pembuang sesajen ditindak lanjut pada ranah hukum pidana?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

13. Bagaimana harapan saudara (secara umum) kepada seluruh umat beragama yang ada di Indonesia pasca insiden pembuang sesajen?

Informan:

1. Sumardi, ketua RT 13 Desa Supiturang.
2. Murianto, Sekretaris Pemerintah Desa Supiturang.
3. Supat, ketua RW 05 Desa Supiturang.
4. Munif, kepala Dusun Sumbersari Desa Supiturang
5. Purwanto, Tokoh Hindu Kecamatan Pronojiwo
6. Abdul Hanan, Ketua Takmir Masjid Annur Desa Supiturang
7. Muhammad Bahri, Tokoh Nahdlatul Ulama Desa Supiturang

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI

Wawancara bersama bapak Sumardi

(Ketua RT 13)

Wawancara bersama bapak Abdul Hanan

(Tokoh Agama dan Ketua Takmir Masjid Annur)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara bersama bapak Supat

(ketua RW 05)

Wawancara bersama bapak Purwanto/Pak Yoga

(tokoh Hindu desa Supiturang dan Pronojiwo)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara bersama bapak Moch. Munif

(kepala dusun Sumbersari)

Wawancara bersama bapak Muhammad Bahri

(tokoh Nahdlatul Ulama)

Wawancara bersama bapak Murianto (Sekretaris Desa)

UNI
KH AC DIQ

Pepunden, lokasi kasus pembuangan sesajen

Pinggir sungai aliran lahar Gunung Semeru,

lokasi kasus penendangan sesajen

UNIVERSITAS NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama	: Ilham Wahyu Kafi
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 22 Maret 1999
NIM	: S20184021
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat	: RT 02/RW 028 Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan Formal:

TK Muslimat NU 43 Dukuh Dempok	: 2004-2006
SD NU 03 Nurul Huda Dukuh Dempok	: 2006-2012
MTS Nahdlatuth Thalabah Yasinat	: 2012-2015
SMK Nahdlatuth Thalabah Yasinat	: 2015-2018
UIN Jember	: 2018 - Sekarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

TPQ Ma'arif Raudlotul Athfal Dukuh Dempok

Diniyah Roudlotul Ulum Dukuh Dempok

Pondok Pesantren Yasinat Kesilir, Wuluhan, Jember : 2012 - 2018

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Kidul Pasar Rambi Puji : 2018 - 2021

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pengalaman Organisasi

1. Ketua umum Himpunan Keluarga Mahasiswa Alumni Yasinat (HIKMAT) periode: 2019/2020.
2. Sekretaris Bidang Hukum HMPS HPI UIN KHAS Jember periode: 2019/2020.
3. Pengurus Bidang Keilmuan PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember: 2019/2020.
4. Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-F Syariah): 2020/2021.
5. Sekretaris PAC PSNU Pagar Nusa Kecamatan Rambipuji: 2019
6. Anggota GP. Ansor PAC Wuluhan: 2020 – Sekarang.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER